

SKRIPSI

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA
PENADAHAN KENDARAAN BERMOTOR
(STUDI KASUS DI POLRESTABES MAKASSAR)**



Oleh :
MUH ANDY SAWERIGADING
04020170570

Di ajukan sebagai salah satu tugas akhir dalam rangka penyelesaian studi

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2022

Halaman Judul

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK
PIDANAPENADAHAN KENDARAAN BERMOTOR
(STUDI KASUS DI POLRESTABES MAKASSAR)**

Skripsi

**Skripsi ini Diajukan Untuk memenuhi Salah satu Persyaratan guna
memperoleh gelar sarjana Hukum Pada fakultas Hukum di Universitas
Muslim Indonesia**

Oleh :

**MUH ANDY SAWERIGADING
04020170570**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2022**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa ujian skripsi dibawa ini :

Nama : MUH ANDY SAWERIGADING

NIM : 0420170570

Bagian : Hukum Pidana

Judul skripsi/penelitian : Tinjauan kriminologis terhadap tindak pidana

penadahan kendaraan bermotor di kota

makassar (studi kasus di polrestabes

makassar)

Telah di periksa dan di setujui untuk di ajukan dalam ujian Skripsi

Makassar, 4 Oktober 2022

Komisi pembimbing

Pembimbing I



Prof.Dr.Hj.Muliyati Pawennei,SH,MH.

Pembimbing II



Hj. Nur Fadhillah Mappaselleng,SH,.MH,.PHD

Mengetahui :

Ketua Bagian Hukum Pidana



Prof. Dr. Hj. Muliyati Pawennei, SH, MH.

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama Mahasiswa : MUH.ANDY SAWERIGADING

NIM : 04020170570

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian : Hukum Pidana

Dasar Penetapan Pembimbing: 0906/H.05/FH-UMI/X/2021

Judul : Tinjauan kriminologis Terhadap Tindak Pidana
penadahan kendaraan Bermotor (studi kasus di
POLRESTABES MAKASSAR)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Dikeluarkan di : Makassar

Pada Tanggal : 20 September 2022

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muslim Indonesia



Prof. Dr.H. La Ode Husen, SH.,MH.

PENGESAHAN SKRIPSI

Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Penadahan Kendaraan Bermotor Di Kota Makassar(Studi Kasus Di Polrestabes Makassar)

Disusun dan diajukan oleh:

MUH ANDY SAWERIGADING

0420170570

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi Pada Program Studi
Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Unversitas Muslim Indonesia

Pada, ... September 2022

Dan dinyatakan diterima

Makassar, September 2022

Panitia Ujian,

Ketua

Anggota


Prof.Dr.Hi.Muliyati Pawennei,SH,MH.


Hj. Nur Fadhilah Mappaselleng,SH,,MH,,PHD

Dekan




Prof. Dr. H. La ode Husen, S.H.,M.H.

NIPs. 104860192

HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI

Diterangkan bahwa skripsi tersebut dibawah ini :

Nama : **MUH ANDY SAWERIGADING**
Stambuk : **040 20170570**
Jurusan/Program Studi : **Ilmu Hukum**
Judul : **Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak
Pidana Penadahan Kendaraan Bermotor Di
Kota Makassar(Studi Kasus Di Polrestabes
Makassar)**

Telah ditetapkan didepan majelis penguji pada tanggal ... September 2022 dan
Dinyatakan lulus oleh :

1. **Prof.Dr.Hj.Muliyati Pawennei,SH,MH**
Pembimbing I

(.....)

2. **Hj. Nur Fadhilah Mappaselleng,.SH,.MH,.PHD**
Pembimbing II

(.....)

3. **Dr. Satri Hasyim. SH.,MH**
Penguji I

(.....)

4. **Dr. Rinaldy Bima SH.,MH**
Penguji II

(.....)



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : **MUH ANDY SAWERIGADING**

NIM : **040 20170570**

Bagian : Hukum Pidana

Judul Skripsi/Penelitian : **Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Penadahan Kendaraan Bermotor Di Kota Makassar (Studi Kasus Di Polrestabes Makassar)**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi terhadap karya ilmiah orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan dari skripsi ini merupakan hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi karena perbuatan tersebut.

Makassar, September 2022

Yang menyatakan,

MUH ANDY SAWERIGADING

KATA PENGANTAR



Puji syukur kehadiran Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya yang tiada henti tercurahkan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Penadahan Kendaraan Bermotor Di Kota Makassar(Studi Kasus Di Polrestabes Kota Makassar) ”**. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesfektia.

Selama penyusunan skripsi ini, penulis menyadari keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki sehingga skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya dukungan berupa pengarahan, bimbingan, dan kerja sama semua pihak yang telah turut membantu dalam proses menyelesaikan skripsi ini. Untuk itu, dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada orang tua Tercinta penulis yang sederhana tapi sangat hebat dan sangat luar biasa yaitu Ayahanda **Idris Kissing S.sos** dan Ibunda **Yeni Hamzah S.Pd** yang telah melahirkan, mengasuh dan membasarkan penulis. Terimakasih atas segala kesabaran, pengorbanan, kasih sayang, mengarahkan segala usaha, doa, dan cucuran keringat nya dengan harapan demi kesuksesan studi penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan ini, dan untuk saudara-saudaraku yang tersayang **Rahnia Aisya**, erimakasih atas segala dukungannya. betapa beruntungnya penulis mempunyai keluarga yang sangat luar biasa dalam hidup penulis.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan dan umur yang panjang serta perlindungan-Nya.

Dengan ucapan kerendahan hati, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya dan teristimewa kepada yang terhormat:

1. Bapak **Prof. Dr. H. Basri Modding, S.E., M.Si.** selaku Rektor Universitas Muslim Indonesia dan para Wakil Rektor beserta jajarannya;
2. Bapak **Prof. Dr. H. Laode Husen, S.H., M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia dan para wakil dekan beserta jajarannya;
3. Bapak **Dr. Razak Askari, SH., MH.** Selaku ketua LPSK Makassar;
4. Bapak **AKP Irfan S.H. SUBNIT I IDIK** dan **Aiptu Awaluddin, S.H.** selaku pejabat di Polrestabes Makassar;
5. Ibunda **Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennai, S.H., M.H.** selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia; yang telah memberikan izin, kesempatan dan fasilitas kepada Penulis selama mengikuti pendidikan Program Sarjana;
6. Ibu **Prof.Dr.Hj.Muliyati Pawennei,SH,MH** dan ibu **Hj.Nur Fadhilah Mappaselleng,SH,MH,Ph.D** selaku Pembimbing I dan pembimbing II yang senantiasa selalu bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, kemudahan, saran, kritik, motivasi dan mendengarkan keluh kesah penulis dalam penulisan skripsi ini dari awal hingga akhir penyusunan;

7. Ibu **Dr. Satri Hasyim. SH.,MH** dan Bapak **Dr. Rinaldy Bima SH.,MH** selaku penilai I dan penilai II atas segala saran serta kritikan yang membangun kepada penulis dalam menyusun skripsi ini;
8. Kepada saudara- saudari sekaligus sahabat penulis Khususnya **Hidjaz Study Club** dan **Antang Ceria Family** yang selalu menemani, memberikan semangat dan dukungan yang luar biasa kepada penulis. Terimakasih atas kebaikan dan ketulusannya yang tidak akan pernah penulis lupakan. Semoga kalian senantiasa diberikan kesehatan, umur panjang, serta senantiasa dimudahkan dan dikaruniakan kebaikan;

Akhir kata penulis berharap semoga dengan hadirnya skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi peneliti dan siapa saja yang membacanya serta tak lupa penulis juga menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini sangat penulis harapkan. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kemudahan kepada hamba-Nya yang beriman dan menuntut serta mengembangkan ilmu pengetahuan. Aamiin.

Makassar,.....2022

MUH ANDY SAWERIGADING

ABSTRAK

Muh Andi Sawerigading 04020170570 dengan judul “Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Penadahan Kendaraan Bermotor (Studi Kasus di Polrestabes Kota Makassar) Dibawah bimbingan Prof Dr. Mulyati Pawennei SH.,MH Sebagai ketua pembimbing dan Dr. Hj. Nur Fadhilah Mappaselleng SH. MH Ph. D sebagai anggota pembimbing.

Tujuan penelitian ini adalah Untuk Mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang melatar belakangi kejahatan penadahan kendaraan bermotor Polrestabes Kota Makassar dan menganalisis upaya penanggulangan kejahatan penadahan kendaraan bermotor di Polrestabes Kota Makassar Dengan menggunakan metode penelitian empiris , dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum dan studi kasus. Data yang digunakan adalah data primer yakni berupa data yang diperoleh dari responden dan informan, data sekunder yang berupa data yang diperoleh dengan cara menelaah berbagai macam buku literasi yang relevan hasil penelitian Faktor yang mempengaruhi terjadinya kejahatan penadahan kendaraan bermotor ada dua yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi faktor pendidikan dan faktor individu, sedangkan faktor eksternal meliputi faktor ekonomi, faktor lingkungan, faktor perkembangan global, Faktor Keluarga, Faktor pergaulan, faktor masyarakat dan Jumlah kasus penadahan kendaraan bermotor 5 tahun terakhir ini sebanyak 79 kasus di wilayah hukum Polrestabes Makassar dan Upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian Polrestabes Makassar untuk meminimalisir tindak pidana penadahan kendaraan bermotor adalah melalui upaya preventif dan refresif dan Upaya preventif

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	iv
PENGESAHAN SKRIPSI	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK.....	xi
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Kriminologi	10
1. Pengertian Kriminologi.....	10
2. Teori- teori dalam Kriminologi	12
3. Ruang lingkup Kriminologi	18
4. Tujuan Krimonologi.....	20
B. Tindak pidana	21
1. Pengertian tindak Pidana.....	21

2. Jenis- jenis tindak pidana.....	24
3. Unsur- unsur tindak pidana.....	27
C. Penadahan	30
1. Pengertian penadahan.....	30
2. Unsur- unsur penadahan	32
D. Kendaraan Bermotor.....	35
1. Sejarah kendaraan bermotor	35
2. Pengertian kendaraan Bermotor	37
E. Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan	39
1. Faktor Penyebab Terjadinya kejahatan	39
2. Teori- teori terjadinya kejahatan.....	42
F. Upaya Pencegahan dan Penanggulangan kejahatan.....	50
1. Upaya pencegahan dan penagulangan kejahatan secara Umum	50
2. Upaya Penanggulangan Kejahatan dengan Sarana Non-Penal.....	53
3. Upaya Penanggulangan Kejahatan dengan Menggunakan Hukum Pidana (Penal).....	55
BAB III METODE PENELITIAN.....	57
A. Tipe penelitian	57
B. Lokasi penelitian.....	57
C. Sampel Dan Populasi.....	57
D. Jenis Dan Sumber Data	58
E. Teknik Pengumpulan Data	58

F. Analisis Data	59
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	60
A. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penadahan Kendaraan Bermotor di Polrestabes Makassar	64
B. Upaya Penanggulangan Penadahan Kendaraan Bermotor di Polrestabes Makassar	83
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	91
A. Kesimpulan.....	92
B. Saran.....	93
DAFTAR PUSTAKA.....	94

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak pidana merupakan suatu gejala sosial yang tak kunjung ada habisnya untuk dikaji, hal ini mengingat semakin berkembangnya kejahatan seiring dengan perkembangan hidup manusia. Kejahatan sebagai fenomena sosial lebih banyak dipengaruhi oleh berbagai aspek kehidupan dalam masyarakat seperti politik, ekonomi, sosial budaya dan hal-hal yang berhubungan dengan upaya pertahanan dan keamanan negara¹

Dengan perkembangan kota makassar yang menjadi kota metropolitan, sehingga tidak jarang pula menimbulkan berbagai permasalahan serius yang perlu mendapatkan perhatian sedini mungkin. Tindak Pidana dalam bentuk pencurian terhadap harta benda tidak akan tumbuh subur apabila tidak ada yang menampung hasil curian tersebut, benda-benda curian tersebut tidak mungkin untuk selalu dimiliki dan disimpan sendiri, maka di sinilah peranan seorang penadah hasil pencurian terhadap harta benda sangat diperlukan.²

Tindak pidana penadahan barang curian merupakan perbuatan kejahatan dengan cara menyimpan, menyembunyikan, menjual,

¹ Indah Sri Utari, (2012) *Aliran dan Teori Dalam Kriminologi*, Yogyakarta: Thafa Media, Hlm. 23.

² P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, (2009). *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*. Jakarta: sinar grafika, hlm. 130. (selanjutnya disebut P.A.F. Lamintang dan Theo

mengangkut, barang yang berasal dari kejahatan berupa barang hasil curian dan menghasilkan keuntungan yang disebut juga *heling*. Seseorang yang menjadi penadah disebut juga *heler*.³

Undang- undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terkhususnya Salah satu tindak pidana terhadap harta kekayaan yang masih sering menimbulkan kejahatan adalah tindak pidana penadahan yang diatur dalam Pasal 480 KUHP. Menurut kitab Undang-Undang hukum pidana (KUHP) Pasal 480 ialah barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda, yang diketahui atau sepatutnya. Harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, dan diancam pidana paling lama empat tahun penjara atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah. Dalam hal ini, maksud untuk mendapatkan keuntungan merupakan unsur dari semua penadahan.⁴

Kejahatan dapat diartikan secara kriminologis dan yuridis. Kejahatan dalam arti kriminologis yaitu perbuatan manusia yang menodai norma-norma dasar dari masyarakat. Hal ini dimaksudkan sebagai perbuatan unsur yang menyalahi aturan-aturan yang hidup dan berkembang di masyarakat. Kejahatan secara yuridis yaitu perilaku jahat

³ Andi Hamzah.(2013)*Terminologi Hukum Pidana*, Jakarta: sinar grafika, hlm. 151-152.

⁴ P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, (2009). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Diindonesia* . Jakarta: sinar grafika, hlm. 341.

atau perbuatan jahat dalam arti hukum pidana maksudnya bahwa kejahatan itu dirumuskan di dalam peraturan-peraturan pidana⁵.

Kriminologi merupakan suatu kajian ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. Bonger memberikan definisi kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya.⁶

Kejahatan terhadap harta benda akan tampak meningkat di sebuah kota yang sedang berkembang. Kenaikan ini sejalan dengan perkembangan dan pertumbuhan ekonomi. Di setiap kota tidak terkecuali di kota yang paling maju sekalipun, pasti akan menghadapi masalah kejahatan yang mengancam dan mengganggu ketentraman dan kesejahteraan penduduknya. Hal ini menunjukkan bahwa kejahatan tidak hanya tumbuh subur di kota miskin dan berkembang, tetapi juga di kota yang sudah maju. Masalah pidana yang paling sering terjadi didalam masyarakat adalah tindak pidana terhadap harta kekayaan (tindak pidana materil), seperti pencurian, pemerasan, penggelapan, penipuan, pengrusakan, dan penadahan.⁷

Berdasarkan pernyataan tersebut kejahatan dipengaruhi pula oleh adanya perkembangan sosial yang tidak seimbang dari suatu masyarakat heterogen. Perkembangan ini menyebabkan kecemburuan sosial yang pada akhirnya menimbulkan sikap ingin hidup enak dengan cara yang

⁵ Cecep Wiharna. (2016). Perspektif Penegakan Hukum Terhadap Barang-Barang Ilegal Di Pasar Bebas, *Jurnal Mimbar Justitia*, Vol. II No. 01 Edisi Januari-Juni 2016, hlm 760

⁶ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. (2014). **Kriminologi**. Jakarta: Raja Grafindo Persada hlm.9.

⁷ Adami Chazawi. (2010). **Kejahatan Terhadap Harta Benda**, Malang: Bayumedia, hlm. 1

cepat dan mudah pada segolongan masyarakat tertentu, meskipun perbuatannya bertentangan dengan aturan-aturan yang ditetapkan sebelumnya.

Tindak pidana penadahan, merupakan tindakan yang dilarang oleh hukum, karena pendahan diperoleh dengan cara kejahatan, dapat dikatakan menolong atau memudahkan tindakan kejahatan si pelaku, karena dapat mempersukar pengusutan kejahatan yang bersangkutan, dalam mengadili terdakwa yang melakukan tindak pidana penadahan, karena harus membuktikan terlebih dahulu apakah terdakwa tersebut benar-benar melakukan kejahatan dikarenakan barang kejahatan tersebut di dapat dari hasil kejahatan juga dan penadah disni menjadi pelaku kedua dalam hal pelaksanaannya, maka pihak yang berwajib harus membuktikan terlebih dahulu apakah seseorang itu mampu untuk dipertanggungjawabkan, dengan kata lain adanya unsur kesalahan dan kesengajaan.⁸

Tindak pidana penadahan sangat berkaitan satu sama lain dengan kejahatan-kejahatan seperti pencurian, penipuan, atau penggelapan. Seperti yang kasus yang dijabarkan di atas, tindak pidana penadahan diawali dengan Tindak Pidana Pencurian. Barang-barang yang dicuri pada umumnya adalah kendaraan bermotor, baik roda dua maupun roda empat, serta barang-barang elektronik dan lainnya. Tentu barang-barang hasil tindak pidana tersebut oleh pelaku harus dijual dengan tujuan untuk

⁸ Sholehudin, (2004) *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana (Ide Dasar Double Track Sistem dan Implementasinya)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 71.

mendapatkan keuntungan atau uang. Tidak mungkin pelaku menjual atau menawarkan barang-barang hasil curian tersebut secara bebas dan terang-terangan. Oleh karena itu, barang hasil curian tersebut dijual kepada penadah.

Pelaku tindak pidana dalam melakukan aksinya tidak hanya berinteraksi dengan sasaran masyarakat yang menjadi korban tindak pidana. pelaku kejahatan lakukan, akan tetapi tak jarang pelaku tindak pidana juga berinteraksi dengan orang yang membantu atau memudahkan pelaku kejahatan dalam melakukan kejahatan atau berinteraksi dengan pelaku kejahatan yang membantu pada saat setelah tindak pidana itu sendiri telah dilakukan, dengan melakukan pembelian, penyewaan, penukaran, menerima gadai, menerima barang tersebut sebagai hadiah, ataupun masyarakat yang membantu menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan barang-barang hasil kejahatan tersebut untuk memperoleh keuntungan dimana orang yang membantu atau memudahkan tindak penadahan ini disebut sebagai penadah.

Adanya penadah sebagai penampung hasil dari tindak pidana pencurian memberikan kemudahan bagi si pelaku untuk memperoleh keuntungan, sehingga pelaku pencurian tidak harus menjual sendiri hasil curiannya ke konsumen tetapi dapat saling berkerjasama melalui penadah yang berkedok sebagai penjual barang baik secara langsung maupun melalui pasar gelap. Permasalahan yang timbul itu, baik berupa

pelanggaran terhadap nilai-nilai kehidupan bermasyarakat maupun aturan-aturan hukum untuk menciptakan suatu fenomena yang bertentangan dengan kaidah moral dan kaidah sosial serta aturan-aturan hukum.

Pidana penadahan sering sekali disebut sebagai tindak pidana pemudahan, yaitu karena perbuatan penadahan telah mendorong orang lain untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang mungkin saja tidak dilakukan seandainya tidak ada orang yang mau menerima hasil kejahatannya.⁹

Rasulullah SWT, pernah bersabda: “Barang siapa diantara kalian melihat suatu kemungkaran, hendaklah ia mencegahnya dengan tangan. Dan jika ia tidak mampu, maka dengan lisannya. Dan jika masih tidak mampu juga, maka dengan hatinya, yang demikian itu adalah selemah-lemahnya iman” barang seberat biji sawi pun.” Surah Al-Maidah Ayat 2 :

وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ
عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ

Terjemahan:

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran”¹⁰

Kasus penadahan kendaraan bermotor yang terjadi di kota Makassar memiliki angka yang lumayan tinggi, sehingga hal inilah yang menjadi gejala sosial di masyarakat. Dalam keadaan demikian maka tindak pidana penadahan kendaraan bermotor tentunya menjadi masalah

⁹ Ibid, hlm 132

¹⁰ Surah AL-Maida ayat 2 Departemen Agama RI

yang kompleks yang di hadapi baik aparat maupun masyarakat di kota makassar. Dalam hal ini sama-sama di ketahui bahwasannya Makassar merupakan salah satu kota besar di indonesia hal inilah yang membuat kota makassar menjadi rawan terhadap kejahatan khususnya kejahatan tindak pidana penadahan kendaraan bermotor. Tentunya tindak pidana penadahaan kendaraan bermotor di kota makassar tidak pernah ada habisnya mengapa demikian karena hal ini saling tersinkronisasi dengan tindak pidana lainnya yaitu pencurian kendaraan bermotor yang lebih marak terjadi di kota makassar.

Berdasarkan hasil pra penelitian yang saya lakukan sebelumnya di wilayah hukum Polrestabes Makassar didapatkan bahwa 5 tahun terakhir, kasus penadahan kendaraan bermotor selalu mengalami peningkatan. Pada tahun 2017 sebanyak 11 kasus, kemudian tahun 2018 sebanyak 13 kasus, kemudian pada tahun 2019 sebanyak 18kasus, kemudian pada tahun 2020 sebanyak 20 kasus, dan pada tahun 2021 sebanyak 17 kasus hingga tahun ini mencapai jumlah 79 kasus tindak pidana penadahan kendaraan bermotor.

Adapun salah satu kasus yang di temukan di polrestabes makassar berawal dari tersangka asril alias caddi melakukan penadahan bersama temannya yang melarikan diri pada saat penangkapan. Penangkapan bermula dari penyelidikan petugas resmob makassar yang mengarah kepada pelaku caddi. Dari hasil pengembangan, pelaku di ketahui sindikat penadahan motor di kota makassar. Akhirnya pelaku tersebut di tangkap

oleh tim resmob polrestabes makassar. Kenyataannya kejahatan penadahan kendaraan bermotor semakin hari semakin meningkat di kota makassar dimana hal ini dikarenakan tingkat pencurian kendaraan bermotor semakin merajalela dan begitu banyak hasil dari pada pencurian motor di beberapa daerah sekitar wilayah makassar yang di distribusikan di kota makassar oleh sindikat penadah Sehingga hal inilah yang membuat kasus penadahan kendaraan bermotor semakin marak terjadi di kota makassar.

Maka Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas, maka penulis melakukan penelitian lebih lanjut dengan mengangkat judul

:“Tinjauan Kriminologis Tentang Kejahatan Penadahan Kendaraan Bermotor Di Polrestabes Makassar”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah sebagai berikut :

1. Faktor-faktor apakah yang melatar belakangi terjadinya kejahatan penadahan kendaraan bermotor di Polrestabes Makassar ?
2. Bagaimanakah upaya Polrestabes Makassar dalam penanggulangan kejahatan penadahan kendaraan bermotor?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada Permasalahan diatas maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang

melatarbelakangi kejahatan penadahan kendaraan bermotor Polrestabes Makassar.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya penanggulangan kejahatan penadahan kendaraan bermotor di Polrestabes Makassar

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan berguna untuk :

1. Manfaat teoritis

Pada penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi kalangan akademik pada khususnya dan masyarakat pada umumnya yang membutuhkan informasi mengenai kejahatan penadahan kendaraan bermotor serta upaya penanggulangannya dan dapat dijadikan sebagai referensi terhadap penulisan selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini juga diharapkan memberi masukan kepada aparat penegak hukum untuk dapat menerapkan hukum serta menanggulangi kejahatan pelaku penadahan kendaraan bermotor khususnya di Polrestabes Makassar.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat di jadikan masukan atau memberikan informasi yang konstruktif kepada masyarakat yang di harapkan turut serta berperan dalam upaya penegakan dan perlindungan tindak pidana penadaan bermotor. Khususnya di Polrestabes Makassar.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. kriminologi

1. Pengertian Kriminologi

Kriminologi mempunyai topik dengan sejarah yang rumit dan serangkaian argument polemik tentang pokok bahan dasarnya¹¹. Kata kriminologi berasal dari bahasa *crimen* yang berarti kejahatan atau penjahat dan bahasa Yunani *logos* yang berarti ilmu pengetahuan. Secara umum, definisi yang paling sederhana adalah Kriminologi sebagai studi ilmiah tentang kejahatan dan pelanggar. Namun mengenai kejahatan serta faktor-faktor penyebabnya, Kriminologi cenderung mempertanyakan sesuatu yang bersifat *common sense*. Sebagaimana digambarkan oleh Becker¹² *common sense*, dalam salah satu maknanya, bisa menipu seseorang. Hal itu disebabkan karena adanya kebijaksanaan suku tradisional, dengan kata lain 'apa yang semua orang tahu' dan anak-anak belajar saat mereka tumbuh, stereotip kehidupan sehari-hari.

Dalam memberikan pengertian dari suatu ilmu pengetahuan tentunya bukan hal yang mudah. Kriminologi adalah ilmu yang diterapkan di mana kriminolog berusaha untuk membangun pengetahuan tentang kejahatan dan pengendaliannya melalui penelitian empiris¹³. Fattah

¹¹ Morrison. (1995). *Theoretical criminology*. London: Cavendish Publishing Limited. Hal.6.

¹² Becker, Howard Saul. (1974). *Labeling Theory Reconsidered*. London: Taviscok. Hal.6.

¹³ Lanier, Mark dan Henry, Stuart. (2010). *Essential Criminology*. Boulder: Westview Press. Hal.16.

mengemukakan bahwa kriminologi dapat di definisikan secara luas sebagai studi kejahatan atau sebagai ilmu kejahatan dan definisi kejahatan. Namun, seperti yang Fattah definisikan bahwa kejahatan sama seperti begitu banyak konsep kunci lainnya yang penting bagi ilmu sosial¹⁴. Menurut Sutherland dan Cressey kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang membahas mengenai kejahatan sebagai gejala sosial, termasuk di dalamnya mencakup proses pembuatan undang-undang, pelanggaran hukum dan bagaimana reaksi terhadap pelanggaran hukum¹⁵. Perspektif legalistik kemudian di definisikan oleh Herman Mannheim kriminologi sebagai studi tentang kejahatan¹⁶. Kriminologi Belanda Hoefnagesels berpendapat bahwa kriminologi adalah ilmu empiris yang terkait dengan norma hukum yang mempelajari kejahatan dan proses formal dan informal, kriminalisasi dan dekriminasi, situasi pelanggaran hukum pelaku, penyebab dan hubungan antar penyebab, reaksi dan respon formal dan informal, penjahat, masyarakat dan orang lain selain pelaku¹⁷.

Kriminologi menghabiskan banyak waktu dan usaha untuk menyingkirkan kesederhanaan definisi kriminologi sebagai studi ilmiah tentang kejahatan¹⁸. Karena beragam pertanyaan mengenai pengertian

¹⁴ Fattah, Ezzat. A. (1997). *Criminology: past, present and future*. London: Glasshouse Press. Hal.29

¹⁵ Sutherland, Edwin H. Dan Cressey, Donald R. (1978). *Criminology*. New York: J.B. Lippincott Company. Hal.3.

¹⁶ Mannheim, Herman. (1965). *Comparative criminology*. Boston: Houghton Mifflin. Hal.3.

¹⁷ Hoefnagels, G.Peter. (1969). *The Other side of criminology*. New York: Springer Science Business Media. Hal.51.

¹⁸ Op.cit. Morrison. Hlm.7.

kriminologi, beberapa orang menganggap bahwa kriminologi bukanlah disiplin ilmu yang berdiri sendiri. Namun seperti pertanyaan dari Paul Rock, Kriminologi merupakan sebuah bidang studi. Subjek pertemuan di mana berbagi disiplin ilmu saling bertemu seputar topik kejahatan. Kriminologi adalah kerangka multidisipliner yang fokusnya didominasi oleh pertanyaan tentang kejahatan dan keadilan¹⁹

2. Teori-teori dalam Kriminologi

Berbicara mengenai teori kriminologi yakni membahas mengenai usaha dalam memahami dan mengungkapkan berbagai permasalahan tentang kejahatan dan penyimpangan yang ada didalam masyarakat.²⁰ Dalam menganalisa suatu permasalahan yang berkaitan dengan kejahatan, kriminologi mempunyai teori-teori yang terkenal seperti: teori asosiasi diferensial, teori anomie, teori subkultur, teori label, teori konflik, dan teori kontrol merupakan teori-teori dalam kriminologi. Teori-teori tersebut merupakan teori yang tumbuh dan juga berkembang di negara barat yang dimana masyarakatnya dan juga struktur budayanya sangat berbeda dengan Indonesia.

a. Teori Asosiasi Diferensial

Adapun awal munculnya teori asosiasi diferensial, Shutherland mengemukakan bahwa teori asosiasi diferensial ini pada dasarnya ada 3 (tiga) hal, yakni:

¹⁹ Nur Fadillah Mappaselleng dan Zul Khaidir Kadir, (2020). *Kriminologi: esensi dan perspektif Arus utama*. Daerah Istimewa Yogyakarta: Trusmi Media Grafika, hlm.3

²⁰ Wahyu Adi Susanto, (2017). *Tinjauan Kriminologi terhadap Tindakan Penipuan Jual Beli Online*, Jurnal Hukum Ummg, Volume 13 No.1. hlm. 12.

1. Setiap orang akan menerima dan mengikuti pola-pola yang dapat dilaksanakan
2. Kegagalan untuk mengikuti pola tingkah laku menimbulkan inkonsistensi (pendirian atau sikap seseorang suka berubah-ubah)
3. Konflik budaya (*conflict of cultures*) merupakan prinsip dasar dalam menjelaskan kejahatan. Ketiga hal tersebut merupakan dasar perkembangan teori sutherland. Teori asosiasi defensial yang dikemukakan Sutherland yaitu terdiri dari 9 (sembilan) proposisi yakni:
 - a. Kejahatan itu dipelajari. Kejahatan tidak diwarisi maka tidak ada orang jahat secara mekanis.
 - b. Kejahatan itu dipelajari dalam proses interaksi dengan orang lain melalui proses interaksi.
 - c. Hal yang terpenting dari tingkah laku jahat yang dipelajari yaitu diperoleh dari kelompok pergaulan yang akrab
 - d. Yang dipelajari dalam tingkah laku jahat yaitu sebagai berikut:
Pertama, yaitu Cara melakukan kejahatan itu baik yang sederhana maupun sampai yang sulit. Kedua Adanya bimbingan yang bersifat khusus mengenai motif, serangan, dan sikap.
 - e. Bimbingan yang bersifat khusus mengenai motif dan serangan itu dipelajari dari penafsiran terhadap undang-undang.
 - f. Seseorang yang menjadi delikuen disebabkan yaitu karena dari pengertian yang lebih banyak dinilai sebagai pelanggaran undang-undang dari pada penataan terhadap undang-undang

- g. Lingkungan pergaulan yang di tandai oleh perbedaan yang sangat bervariasi, tergantung frekuensi, jangka waktu, masa lampau, dan intensitas.
- h. Proses mempelajari tingkah laku jahat yaitu melalui pergaulan dengan pola-pola kriminal.
- i. Apabila tingkah laku kriminal merupakan ekspresi dari kebutuhan-kebutuhan dan nilai-nilai yang umum, maka tidak dapat dijelaskan oleh nilai-nilai dan kebutuhan yang umum tersebut.

Hal ini disebabkan kelakuan yang tidak jahat juga merupakan ekspresi dari kebutuhan-kebutuhan dan nilai-nilai yang sama.²¹

Berdasarkan hal tersebut dapat menyimpulkan menurut teori asosiasi deferensial, tingkah laku jahat dapat dipelajari dalam kelompok melalui interaksi dan komunikasi, yang mana didalam kelompok itu dipelajari cara tekniknya untuk melakukan kejahatan.

b. Teori Tegang atau Anomie (*strain theory*)

Dalam istilah anomi merupakan gambaran dari keadaan deregulation. Durkheim mengartikan keadaan deregulasi sebagai tidak ditaatinya aturan-aturan yang terdapat dalam masyarakat. Menurut Merton menjelaskan bahwa masyarakat amerika mempunyai cita-cita untuk mengejar kesuksesan semaksimal mungkin yang diukur dari kekayaan seseorang, untuk mendapatkan kesuksesan itu mereka menetapkan cara-cara yang tertentu yang di akui dan dibenarkan untuk ditempuh atau

²¹ Made Darma Weda, (1996). *Kriminologi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 28.

dicapai seseorang. Pada kenyataannya tidak semua orang melakukan cara yang tidak dibenarkan itu. Pada umumnya orang yang melakukan kejahatan dengan cara melanggar undang-undang tersebut merupakan berasal dari masyarakat kelas kebawah dan golongan minoritas. Adanya ketidaksamaan kondisi sosial yang disebabkan oleh proses terbentuknya masyarakat itu sendiri. Menurut Merton struktur masyarakat tersebut adalah anomistis.²² Merton membagi norma-norma sosial menjadi 2 (dua) jenis, yakni tujuan sosial (*sosial goals*) dan sarana-sarana yang tersedia (*acceptable means*) untuk mencapai tujuan itu. Saran dan tujuan yang tersedia untuk mengapai tujuan tersebut menggunakan sarana-sarana yang bertentangan dengan undang-undang. Sarana-sarana yang digunakan bertentangan dengan undang-undang tersebut dapat menimbulkan penyimpangan-penyimpangan dalam mencapainya tujuan itu. Dalam mengatasi anomie Merton membaginya dengan 5 (lima) cara yaitu:

- a. *Conformity*, merupakan suatu keadaan dimana warga masyarakat tetap menerima tujuan dan sarana-saran yang terdapat di dalamnya ada tekanan moral.
- b. *Innovation*, merupakan suatu keadaan dimana tujuan dalam masyarakat diakui dan dipelihara tetapi mereka mengubah sarana-sarana yang dipergunakan untuk mencapainya tujuan tersebut. Misalnya apabila seseorang ingin mendapatkan uang yang banyak

²² Romli Atmasasmita,(1997). *Kriminologi*. Bandung: Penerbit Mandar Maju, hlm. 26.

seharusnya menabung, tetapi untuk mendapatkan uang yang banyak itu mereka merampok bank.

- c. *Ritualism*, ialah suatu keadaan dimana warga masyarakat menolak tujuan yang telah ditetapkan dan memilih sarana-sarana yang telah ditentukan sendiri.
- d. *Retreatism* (penarikan diri), ialah keadaan dimana para warga menolak tujuan dan sarana-sarana yang telah tersedia dalam masyarakat.
- e. *Rebellion* (pemberontakan), merupakan suatu keadaan yang dimana tujuan dan sarana-sarana yang terdapat dalam masyarakat ditolak dan berusaha mengganti/mengubah seluruhnya.²³

c. Teori Subkultural

Dalam teori subkultural lebih menekankan pada kenakalan remaja yang berbentuk geng. Pada saat itu para teoritis berusaha menjelaskan bentuk kenalan dikalangan para remaja yang berbentuk geng. Mereka tertarik menjelaskan kenakalan yang berbentuk geng dan juga menjelaskan perkembangan yang berbeda-beda dari tipe geng, yang kemudian dikenal dengan teori subculture ini banyak dipengaruhi oleh mazhab chicago. Menurut Cohen banyak anak-anak/ remaja yang mencari status sosial, namun dalam mencapainya itu tidak semua anakanak/remaja dapat mencapainya dalam mencapai status sosial, yang dimana masyarakat kelaas kebawah cenderung tidak mempunyai

²³ Yetti Patty, (2015). *Membedah Kasus Gayus Tambunan dengan Pisau Anomi*, Jurnal Hukum Unpatti, Volume. 21 No.1, hlm. 5.

materi sehingga anak-anak/remaja kelas bawah akan merasa kecewa. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Cohen sebagai problematika status dikalangan para remaja.²⁴

d. Teori Labeling

Pada teori labeling lebih menekankan pada 2 (dua) hal yaitu, menjelaskan permasalahan mengapa dan bagaimana orang-orang tertentu bisa diberi label, pengaruh atau efek dari label itu sebagai konsekuensi dari perbuatan yang telah dilakukannya. Adapun dalam pendekatan teori labelling bisa dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu: pertama, persoalan tentang bagaimana dan mengapa seseorang memperoleh cap atau label. Kedua, efek labelling terhadap penyimpangan tingkah laku berikutnya.²⁵ Menurut Becker bahwa kejahatan terbentuk karena aturan-aturan lingkungan. Sifat yang individual dan reaksi masyarakat terhadap kejahatan, sehingga reaksi masyarakat terhadap suatu perilaku dapat menimbulkan perilaku jahat.²⁶ Reaksi masyarakat terhadap suatu perilaku yang dilakukan oleh masyarakat yang dikenal dengan diberi label atau cap menyebabkan seseorang menjadi jahat. Hal tersebut karena telah beranggapan orang yang telah diberi label itu bahwa mereka telah terlanjut diberi label atau cap jelek.

e. Teori konflik

Tidak lama setelah munculnya teori labeling, kemudian muncul lah teori konflik. Teori ini lebih menekankan pada pola kejahatan yang ada

²⁴ Op. Cit. Made Darma Weda. Hal. 20

²⁵ Op. Cit, Romly Atmasasmita. Hal. 16

²⁶ Op. Cit. Made Darma Weda, hal. 42

dan mencoba untuk memeriksa atau meneliti pembentukan hukum dan penerapan hukum pidananya.²⁷Teori ini tidak hanya mempertanyakan tentang proses bagaimana seseorang menjadi kriminal akan tetapi juga mempertanyakan tentang siapa yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menegakkan hukum. *Conflict theory* (teori konflik) sebagaimana *Labeling theory* (teori lebel) mempunyai akarnya dalam memberontak dan mempertanyakan tentang nilai-nilai. Akan tetapi berbeda dengan pendekatan labelling maupun tradisional yang terfokus pada kejahatan dan penjahat (yang termaksud labelling terhadap pelaku oleh sistem) teori konflik ini mempertanyakan eksistensi dari sistem itu sendiri²⁸

3. Ruang lingkup kriminologi

Menurut Herman Mannheim, mengemukakan 10 ruang lingkup atau wilayah yang merupakan bidang kerja kriminologi :

1. Kriminologi mempelajari bagaimanakah kejahatan dilaporkan pada badanbadan resmi dan bagaimana tindakan yang dilakukan menanggapi laporan itu.
2. Kriminologi mempelajari perkembangan dan perubahan hukum pidana dalam hubungannya dengan ekonomi, politik serta tanggapan masyarakatnya.
3. Kriminologi mempelajari secara khusus keadaan penjahat, membenadingkan dengan yang bukan penjahat mengenai sex, ras, kebangsaan, kedudukan ekonomi, kondisi kekeluargaan, pekerjaan

²⁷ Op. Cit. Made Darma Weda, hal 45

²⁸ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa,(2001). *Kriminologi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 9.

atau 50 jabatan dan kedudukan, kondisi kejiwaan, fisik, kesehatan dan jasmani rohani dsb.

4. Kriminologi mempelajari daerah-daerah atau wilayah-wilayah dihubungan dengan jumlah kejahatan dalam daerah atau wilayah yang dimaksud dan bahkan diteliti pula bentuk spesifik dari kejahatan yang terjadi, misalnya penyeludupan di daerah pelabuhan atau korupsi di lingkungan pejabat.
5. Kriminologi berusaha memberikan penjelasan mengenai faktor-faktor penyebab kejahatan untuk menuangkan dalam bentuk ajaran dan teori.
6. Kriminologi mempelajari jenis kejahatan yang dimanifestasikan secara istimewa dan menunjukkan kelainan dari pada yang sering berlaku, organized crime, white-collar crime yang berupa bentuk-bentuk kejahatan modern, termasuk pembajakan pesawat, pencucian uang dan pembobolan ATM.
7. Kriminologi mempelajari hal-hal yang sangat erat hubungannya dengan kejahatan, misalnya alkoholisme, narkoba, pelacuran, perjudian, vagrancy atau gelandangan dan pengemis.
8. Kriminologi mempelajari apakah peraturan perundang-undangannya beserta penegak hukumnya sudah efektif.
9. Kriminologi mempelajari apakah kemanfaatan lembaga-lembaga yang digunakan untuk menangkap, menahan dan menghukum.

10. Kriminologi mempelajari setiap usaha untuk mencegah kejahatan²⁹

4. Tujuan kriminologi

Salah satu tujuan kriminologi adalah mengungkap, atau mendekonstruksikan, konsep kejahatan dan dalam prosesnya menantang pemahaman akal sehat yang dianggap biasa. Bukanlah hal yang biasa bagi politisi dan jurnalis, misalnya, untuk mengabaikan struktur dan proses kompleks di mana kejahatan dan kriminalitas dibentuk, dan malah mengandalkan retorika berbahaya di mana kejahatan dikurangi menjadi faktor penyebab sederhana. Teoretikus mempertanyakan apa yang dimaksud dengan 'kejahatan' membuka berbagai macam pertanyaan yang berada di jantung keilmuan kriminologi seperti³⁰

1. *What type of crime ?* Hal yang biasa terjadi karena kejahatan harus didiskusikan seolah-olah hanya merupakan satu jenis perilaku tertentu dan penekanannya biasanya pada kejahatan 'konvensional'. Hal itu seperti perampokan perampokan. 'kejahatan', meskipun, mencakup sejumlah besar kegiatan yang sangat berbedah, termasuk kerah putih dan kejahatan perusahaan, kekerasan dalam rumah tangga, pelecehaan seksual anak-anak dan pemerkosaan;
2. *Explanations of crime?* Sangat sulit untuk memastikan bahwa satu penjelasan dapat ditemukan yang mencakup semua kejahatan. Selanjutnya, bahkan jika satu jenis kejahatan diperiksa, masalah yang ada dalam mencari penjelasan masih sangat besar. Misalnya jika

²⁹ Bonger. W.A. (1982). *Pengantar tentang Kriminologi*. Jakarta: PT.Pembangunan hlm.49.

³⁰ Tierney, John. (2006). *Criminology: Theory and Context*. London: Pearson longman. Hlm.9.

seseorang yang mencuri sebatang coklat dari sebuah toko. Walaupun terlihat sangat sederhana, namun jawaban secara teoretis sangat kompleks;

3. *Who decides what is a crime?* Di satu sisi, kejahatan hanya ada karena hukuman ada. Oleh karena itu, kejahatan bukanlah kualitas tindakan tetap yang mutlak. Selama bertahun-tahun hukum berubah dan bervariasi dari satu masyarakat ke masyarakat lainnya. Di sisi lain, mengingat bahwa ada Undang-Undang tertentu, kita harus mempertimbangkan proses yang terlibat di mana kejahatan dan penjahat tertentu di pilih oleh lembaga penegak hukum dan ditangani oleh pengadilan;
4. *When does a crime exist?* Ini adalah pertanyaan yang menarik. Ini adalah pertanyaan yang menarik. Beberapa kriminologi menggunakan statistik kejahatan seolah-olah ada jumlah kejahatan nyata dan objektif 'di luar sana'. Yang lainnya mengambil pandangan 'institusionalis' dan berpendapat bahwa tingkat kejahatan dibangun secara sosial. Artinya, diproduksi oleh perilaku organisasi dan berbagai proses subjektif dari pihak-pihak tertentu.³¹

B. Tindak Pidana

1. Pengetian tindak pidana

Istilah tindak pidana dalam KUHP, dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering

³¹ Op. Cit. Nurfadillah Mappaselleng. Hal. 4-5

mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.³² Menurut Moeljatno, dimaksud perbuatan pidana adalah : perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi siapa yang melanggar larangantersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana. Asal saja dari pada itu diingat bahwa larangan itu ditujukan kepada perbuatan (yaitu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang) sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.³³

Selanjutnya tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.

Hukum Pidana Belanda menggunakan istilah *strafbaarfeit*. Hukum Pidana negara *Anglo Saxon* memakai istilah *Offense atau criminal act* untuk maksud yang sama. Oleh karena KUHP Indonesia bersumber pada

³² Andi Hamzah, (1994). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 72.

³³ Moeljanto, (1984). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara, hlm. 5

WvS Belanda, maka istilah aslinya pun sama yaitu *strafbaarfeit*. Istilah *Strafbaarfeit* terdiri dari tiga unsur yakni *straf, baar, dan feit*. *Straf* berarti hukuman (pidana), *baar* berarti dapat (boleh), serta *feit* yang berarti peristiwa (perbuatan). Tindak Pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana.³⁴

Tindak pidana merupakan salah satu istilah untuk menggambarkan suatu perbuatan yang dapat dipidana, dalam bahasa Belanda disebut sebagai *strafbaarfeit*. Istilah lain yang pernah digunakan untuk menggambarkan perbuatan yang dapat dipidana adalah:

1. Peristiwa pidana
2. Perbuatan pidana
3. Pelanggaran pidana
4. Perbuatan yang dapat dihukum.³⁵

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan barang siapa melanggarnya maka akan dikenakan pidana. Jadi larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga Negara wajib dicantumkan dalam undang-undang maupun peraturan-peraturan pemerintah, baik di

³⁴ Wirjono Prodjodikoro, (2009). *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama. hlm. 59.

³⁵ Masruchin Rubai, (2001). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Malang: UM press dan FH UB. hlm. 21.

tingkat pusat maupun daerah.³⁶ Delik yang dalam bahasa Belanda disebut *Strafbaarfeit*, terdiri atas tiga kata yaitu: *straf*, *baar* dan *feit*. Yang masing-masing memiliki arti:

- a. Straf diartikan sebagai pidana dan hukum,
- b. Baar diartikan sebagai dapat dan boleh,
- c. Feit diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.

Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin, yakni *delictum*. Dalam bahasa Jerman disebut *delict*, dan dalam bahasa Belanda disebut *delict*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menggunakan istilah delik yaitu perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap tindak pidana.³⁷

2. Jenis- jenis tindak pidana

Dalam membahas hukum pidana, nantinya akan ditemukan beragam tindak pidana yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam KUHP telah mengklasifikasikan tindak pidana atau delik ke dalam dua kelompok besar yaitu, dalam Buku Kedua dan Ketiga yang masing-masing menjadi kelompok kejahatan dan pelanggaran. Tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu sebagai berikut:³⁸

- a. Kejahatan (*Misdrijf*) dan Pelanggaran (*Overtreding*)

³⁶ 8P.A.F. Lamintang, (1996). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. hlm. 7

³⁷ Teguh Prasetyo, (2011). *Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Pers hlm. 47.

³⁸ Adami Chazawi, (2005). *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers. hlm.122.

Alasan pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran adalah jenis pelanggaran lebih ringan dari pada kejahatan. Hal ini dapat diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan pidana penjara, tetapi berupa pidana kurungan dan denda, sedangkan kejahatan lebih didominasi dengan ancaman pidana penjara.

Dalam *Wetboek van Strafrecht* (W.v.S) Belanda, terdapat pembagian tindak pidana antara kejahatan dan pelanggaran. Untuk yang pertama biasa disebut dengan *rechterdelicten* dan untuk yang kedua disebut dengan *wetsdelicten*. Disebut dengan *rechterdelicten* atau tindak pidana hukum yang artinya yaitu sifat tercelanya itu tidak semata-mata pada dimuatnya dalam undang-undang melainkan dasarnya telah melekat sifat terlarang sebelum memuatnya dalam rumusan tindak pidana dalam undang-undang. Walaupun sebelum dimuat dalam undang-undang ada kejahatan mengandung sifat tercela (melawan hukum), yakni pada masyarakat, jadi melawan hukum materiil, sebaliknya *wetsdelicten* sifat tercelanya itu suatu perbuatan itu terletak pada setelah dimuatnya sebagai demikian dalam undang-undang. Sumber tercelanya *wetsdelicten* adalah undang-undang.

b. Delik formil dan Delik materiil

Pada umumnya rumusan delik didalam KUHP merupakan rumusan yang selesai, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh pelakunya. Delik formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa inti larangan yang dirumuskan adalah melakukan

suatu perbuatan tertentu. Perumusan tindak pidana formil tidak membutuhkan dan memperhatikan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan yang sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan semata-mata pada perbuatannya. Misalnya pada pencurian (Pasal 362 KUHP) untuk selesainya pencurian bergantung pada selesainya perbuatan.

Sebaliknya, tindak pidana materiil inti larangan adalah pada timbulnya akibat yang dilarang. Oleh karena itu, siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang di pertanggung jawabkan dan dipidana.

c. Delik Kesengajaan (*Dolus*) dan delik Kelalaian (*Culpa*)

Tindak pidana Kesengajaan adalah tindak pidana yang dalam rumusannya dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan. Di samping tindak pidana yang tegas unsur kesengajaan itu dicantumkan dalam Pasal, misalnya Pasal 362 KUHP (maksud), Pasal 338 KUHP (sengaja), Pasal 480 KUHP (yang diketahui). Sedangkan tindak pidana kelalaian adalah tindak pidana yang dalam rumusannya mengandung unsur culpa (lalai), kurang hati-hati dan bukan karena kesengajaan. Tindak pidana yang mengandung unsur culpa ini, misalnya; Pasal 114, Pasal 359, Pasal 360 KUHP.

d. Tindak Pidana Aktif (*delik commisionis*) dan Tindak Pidana Pasif.

Tindak pidana aktif adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif (positif). Perbuatan aktif adalah perbuatan yang

untuk mewujudkannya disyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat.

- e. Tindak Pidana Terjadi Seketika (*Aflopemde Delicten*) dan Tindak Pidana Berlangsung Terus (*Voortdurende Delicten*)

Tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk terwujudnya atau terjadinya dalam waktu seketika atau waktu singkat saja disebut juga *aflopemde delicten*. Misalnya jika perbuatan itu selesai tindak pidana itu menjadi selesai secara sempurna. Sebaliknya tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga terjadinya tindak pidana itu berlangsung lama, yakni setelah perbuatan itu dilakukan tindak pidana itu berlangsung terus yang disebut juga dengan *voordurende delicten*.

- f. Tindak Pidana Khusus dan Tindak Pidana Umum
- g. Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materiil (Buku II dan III KUHP). Sementara tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang terdapat di luar kodifikasi tersebut.
- h. Delik sederhana dan delik yang ada pemberatannya/peringannya (*Envoudige dan Gequalificeerde/Geprevisiëerde Delicten*).

3. Unsur- unsur tindak pidana.

Dalam menjabarkan suatu rumusan delik kedalam unsur-unsurnya, maka akan dijumpai suatu perbuatan atau tindakan manusia, dengan tindakan itu seseorang telah melakukan suatu tindakan yang dilarang oleh undang-undang. Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam KUHP pada

umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif

Menurut R. Abdoel Djamali, peristiwa pidana yang juga disebut tindak pidana atau *delict* ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukuman pidana. Suatu peristiwa hukum dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana kalau memenuhi unsur-unsur pidananya. Unsur-unsur tindak pidana tersebut terdiri dari:

- a. Objektif, yaitu suatu tindakan (perbuatan) yang bertentangan dengan hukum dan mengindahkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukum. Yang dijadikan titik utama dari pengertian objektif disini adalah tindakannya.
- b. Subjektif, yaitu perbuatan seseorang yang berakibat tidak dikehendaki oleh undang-undang. Sifat unsur ini mengutamakan adanya pelaku (seseorang atau beberapa orang)³⁹

Menurut A. Fuad Usfa, dalam bukunya "Pengantar Hukum Pidana" mengemukakan bahwa:

- a. Unsur-unsur subjektif dari tindak pidana meliputi:
 1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus dan Culpa*);
 2. Maksud pada suatu perbuatan (seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP);

³⁹ R. Abdoel Djamali. (2010). *Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi*. Jakarta: Rajawali pers. hlm.175.

3. Macam-macam maksud atau oogmerk seperti misalnya terdapat dalam tindak pidana pencurian;
4. Merencanakan terlebih dahulu, seperti misalnya yang terdapat dalam Pasal 340 KUHP.

b. Unsur Objektif

Unsur Objektif merupakan unsur dari luar diri pelaku yang terdiri atas :

1. Perbuatan manusia, berupa:
 - a. Act, yakni perbuatan aktif atau positif;
 - b. Omissions, yakni perbuatan pasif atau perbuatan negatif yaitu perbuatan yang mendiamkan atau membiarkan
2. Akibat (*Result*) perbuatan manusia

Akibat tersebut membahayakan atau merusak, bahkan menghilangkan kepentingan-kepentingan yang diperintahkan oleh hukum, misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik, kehormatan dan sebagainya.

3. Keadaan-keadaan (*Circumstances*).

Pada umumnya keadaan ini dibedakan antara lain:

- a. Keadaan pada saat perbuatan dilakukan;
- b. Keadaan setelah perbuatan dilakukan ;

- c. Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum. Sifat dapat dihukum berkenaan dengan alasan-alasan yang membebaskan perilaku dari hukum.⁴⁰

C. Penadahan

1. Pengertian Penadahan

Penadahan merupakan suatu tindak pidana yang tidak berdiri sendiri, melainkan suatu tindak pidana yang diawali dengan tindak pidana asal (*predicate crime*). Untuk dapat tidaknya seseorang disangka melakukan tindak pidana penadahan, maka terlebih dahulu harus jelas tindak pidana asalnya, karena bagaimana mungkin menuduh seseorang melakukan tindak pidana penadahan tanpa jelas terlebih dahulu barang yang diperolehnya itu berasal dari kejahatan atau bukan.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata tadah diartikan:

1. Tadah : barang untuk menampung sesuatu;
2. Bertadah : memakai tadah (alas, lapik);
3. Menadah : menampung atau menerima barang hasil curian (untuk menjualnya lagi);
4. Menadahkan : memakai sesuatu untuk menadah;
5. Tadahan : hasil atau pendapatan menadah;
6. Penadah : orang yang menerima barang gelap atau barang curian⁴¹

Mengenai arti penadahan, sampai sekarang belum ada rumusan yang jelas atau defenisi resmi sebagai pegangan para ahli hukum pidana.

⁴⁰ Lamintang, (1997). *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti. hlm.193-194.

⁴¹ Ebta Setiawan, <http://kbbi.web.id/tadah>, pada tanggal 10 februari 2022 pukul 22.55 WIB

Mereka hanya menggolongkan tindak pidana penadahan sebagai suatu bagian dari kejahatan terhadap harta benda. Penadahan sebagai suatu perbuatan pidana merupakan bagian terakhir dari kejahatan terhadap harta kekayaan.⁴²

Dalam kamus hukum memberikan pengertian penadahan dengan melihat kata dasarnya, penadahan berasal dari kata “tadah” yang artinya menampung/menerima yang selanjutnya berkembang menjadi “menadah” yang artinya menampung barang asal delik.⁴³

Penadahan dalam bahasa Belanda disebut Heling merupakan tindak pidana yang berantai, suatu tindak pidana yang harus didahulukan dengan kejahatan, sebab setelah seseorang melakukan kejahatan maka barang-barang hasil kejahatan tersebut ada yang dipergunakan sendiri dan ada pula yang dipakai untuk dihadiahkan serta sering pula dipakai untuk menarik keuntungan. Tetapi kasus yang paling sering muncul dalam tindak pidana penadahan adalah menjual untuk mendapatkan keuntungan barang dari hasil kejahatan tindak pidana pencurian.⁴⁴

Istilah suatu tindak pidana penadahan dalam dunia kriminal adalah membeli barang yang ternyata merupakan hasil kejahatan seperti pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan dan termasuk pula barang yang terjadi karena telah dilakukan suatu kejahatan, seperti mata uang palsu, uang kertas palsu, dan diploma palsu.⁴⁵

⁴² Op. Cit. Lamintang. Hal. 239

⁴³ Op. Cit. Lamintang. Hal. 372

⁴⁴ Op. Cit. Lamintang. Hal. 372

⁴⁵ Op. Cit. Lamintang. Hal. 375

Sedangkan pengertian penadahan menurut Pasal 480 KUHP:

- a. Barangsiapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau dengan harapan akan memperoleh keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang ia ketahui atau secara patut ia diduga, bahwa benda tersebut diperoleh karena kejahatan.
- b. Barangsiapa mengambil keuntungan dari hasil suatu benda yang secara patut ia ketahui atau harus dapat ia duga bahwa benda tersebut diperoleh karena kejahatan.⁴⁶

2. Unsur- unsur Penadahan

Dalam Pasal 480 angka 1 KUHP ada dua rumusan kejahatan penadahan, rumusan penadahan yang pertama mempunyai unsurunsur sebagai berikut:

- a. Unsur-unsur objektif, yang terdiri dari :
 1. Kopen atau membeli
 2. Buren atau menyewa
 3. Inruilen atau menukar
 4. In pand nemen atau menggadai
 5. Als geschenk aannemen atau menerima sebagai hadiah atau sebagai pemberian

⁴⁶ R. Soesilo, (1998). *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm.314.

6. Uit winstbejag atau didorong oleh maksud untuk memperoleh keuntungan
 7. Verkopen atau menjual
 8. Verhuren atau menyewakan
 9. In pand geven atau menggadaikan
 10. Vervoeren atau mengangkut
 11. Bewaren atau menyimpan dan
 12. Verbergen atau menyembunyikan.
- b. Unsur-unsur subjektif, yang terdiri dari dari :
1. Yang ia ketahui atau waarvan hij weet
 2. Yang secara patut harus dapat ia duga atau warn hij redelijkerwijs moet vermoeden.⁴⁷

Karena tindak pidana penadahan yang diatur dalam Pasal 480 angka 1 KUHP mempunyai dua macam unsur subjektif, masing-masing yakni unsur kesengajaan atau unsur dolus dan unsur ketidak sengajaan atau unsur culpa atau dengan kata lain karena tidak pidana penadahan yang diatur dalam Pasal 480 angka 1 KUHP mempunyai unsur subjektif yang pro parte dolus dan pro parte culpa, maka di dalam surat dakwaannya penuntut umum dapat mendakwakan kedua unsur subjektif tersebut secara bersama-sama terhadap seorang terdakwa yang didakwa telah melakukan tindak pidana penadahan seperti yang dimaksud dalam Pasal 480 angka 1 KUHP.

⁴⁷ Karim Toiti, <http://karimtoiti27.blogspot.co.id/2013/12/tindak-pidana-penadahan.html>, html diakses pada tanggal 11 februari 2022 pukul 23.30 Wib

Sedangkan dalam ayat (2) dirumuskan penadahan terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Unsur-Unsur Obyektif
 - 1. Perbuatan yang bertujuan menarik keuntungan dari objeknya
 - 2. Objeknya adalah hasil dari suatu benda
 - 3. Yang diperolehnya dari suatu kejahatan
- b. Unsur-Unsur Subyektif
 - 1. Yang diketahuinya
 - 2. Patut menduga benda itu hasil dari kejahatan⁴⁸

Untuk dapat menyatakan seseorang terdakwa telah terbukti memenuhi unsur yang ia ketahui sebagaimana yang dimaksud diatas baik penuntut umum maupun hakim harus dapat membuktikan didepan sidang pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa :

- a. Bahwa terdakwa mengetahui yakni bahwa benda itu telah diperoleh karena kejahatan,
- b. Bahwa terdakwa menghendaki atau mempunyai maksud untuk melakukan perbuatan yang didakwakan oleh penuntut umum, seperti membeli, menyewa, menukar, menggadai atau menerima sebagai hadiah atau pemberian,
- c. Bahwa terdakwa menghendaki atau mempunyai maksud untuk melakukan perbuatan yang didakwakan oleh penuntut umum, seperti menjual,

⁴⁸ Karim Toiti, [http://karimtoiti27.blogspot.co.id/2013/12/tindak-pidana-penadahan, html](http://karimtoiti27.blogspot.co.id/2013/12/tindak-pidana-penadahan.html) diakses pada tanggal 13 februari 2022 pukul 23.38 Wib

menyewakan, menukarkan, menyimpan atau menyembunyikan karena didorong oleh maksud untuk memperoleh keuntungan.⁴⁹

D. kendaraan bermotor

1. Sejarah Kendaraan Bermotor

Ada tiga orang yang diakui sebagai penemu sepeda motor yaitu, Ernest Michaux (Perancis), Edward Butler (Inggris), dan Gottlieb Daimler (Jerman). Sepeda motor pertama kali dirancang pada tahun 1868 oleh Ernest Michaux berkebangsaan Perancis. Pada waktu itu, tenaga penggerak yang direncanakannya adalah mesin uap namun proyek ini tidak berhasil. Kemudian pada tahun 1885 Edward Butler mencoba menyempurnakannya dengan membuat kendaraan lain yang mempergunakan tiga roda dan digerakan dengan menggunakan motor dari jenis mesin pembakaran dalam⁵⁰

Pada tahun 1885 seorang ahli mesin Jerman Gottlieb Daimler dan mitranya, Wilhelm Maybach menjadi perakitan motor pertama kali di dunia. Daimler memasang mesin empat langkah berukuran kecil pada sebuah sepeda kayu. Mesin diletakkan di tengah (di antara roda depan dan belakang) dan dihubungkan dengan rantai ke roda belakang. Kemudian sepeda kayu bermesin itu diberi nama *Reitwagen (riding car)*.

Pada tahun 1895 sepeda motor pertama kali masuk ke Amerika Serikat, tepatnya ke kota New York. Pada tahun yang sama, seorang

⁴⁹ <http://repository.untag-sby.ac.id/486/7/BAB%202.pdf>. Pada tanggal 15 februari 2022. Pukul. 23.48 Wib.

⁵⁰ Lubis, H. 2008. Sejarah Perkembangan sepeda motor. Jurnal Transportasi, Edisi Khusus, 8 (3); 199- 223

penemu Amerika Serikat, EJ Pennington, di Milwaukee, mendemonstrasikan sepeda motor yang didesain sendiri. Pada akhirnya Pennington dianggap sebagai orang pertama yang memperkenalkan istilah motorcycle (sepeda motor)⁵¹

Pada tahun yang sama, Triumph, sebuah perusahaan pembuat sepeda di Inggris memutuskan untuk membuat sepeda motor. Empat tahun sesudahnya, 1902, perusahaan itu memproduksi sepeda motornya yang pertama namun masih menggunakan mesin dari Belgia. Kemudian pada tahun 1905, Triumph memproduksi sepeda motor secara utuh sendiri.

Menurut Tim Sunrise Picture (2011) pada tahun 1903⁵² William S Harley dan sahabatnya, Arthur Davidson, memproduksi sepeda motor di Milwaukee, Amerika Serikat, dan menamakan sepeda motor itu Harley Davidson. Tahun 1904, perusahaan Amerika Serikat lain, Indian 2 Ibid 3 Ibid Halaman 201 26 Motorcycle Manufacturing Company, yang berlokasi di Springfield, Massachusetts, muncul dengan sepeda motor Indian Single.

Setelah Perang Dunia I sampai tahun 1928, perusahaan yang memproduksi sepeda motor terbesar di dunia adalah Harley Davidson. Pada tahun 1921, sepeda motor bmw hadir dengan roda belakang yang digerakkan menggunakan koppel (shaft drive). Pada tahun 1930-an ada sekitar 80 merek sepeda motor di Inggris, di antaranya Norton, Triumph,

⁵¹ *Ibid.* Hal. 17-18

⁵² *Ibid.* Hal. 39-40

AJS, dan merek-merek lainnya yang tidak begitu terkenal, seperti New Gerrard, NUT, SOS, Chell, dan Whitwood.⁵³

Pada tahun 1949⁵⁴ Honda memproduksi sepeda motor dengan mesin dua langkah. Namun, suara mesin dua langkah yang berisik dan asap yang berbau tajam yang keluar dari knalpot membuat Honda mengembangkan mesin empat langkah. Tahun 1951, BSA Group (Inggris) membeli Triumph Motorcycles dan menjadi produsen sepeda motor terbesar di dunia. Kemudian kedudukan BSA diambil alih oleh NSU (Jerman) tahun 1955. Namun, sejak tahun 1970-an hingga kini, Honda tercatat sebagai produsen sepeda motor terbesar di dunia.

Tahun 1952, Honda memproduksi sepeda motor bebek yang dikenal dengan nama cub. Kepopuleran sepeda motor jenis bebek ini membuat perusahaan sepeda motor asal Jepang lainnya seperti Kawasaki, Yamaha, dan Suzuki meniru model sepeda motor jenis bebek ini. Sepeda motor pertama kali masuk ke Indonesia pada tahun 1893. Sepeda motor tersebut dibeli oleh John C Potter, seorang masinis pertama pabrik gula Oemboel, Probolinggo, Jawa Timur. Ia memesan sendiri sepeda motor itu langsung ke pabriknya di Muenchen⁵⁵

2. Pengertian Kendaraan Bermotor

Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik untuk penggerakannya, dan digunakan untuk transportasi

⁵³ Andi Munawarman, Sejarah Sepeda motor, www.HukumOnline.com ,diakses pada tanggal 6 januari 2022 pukul 20.00 wib

⁵⁴ *Ibid.* Hal. 21

⁵⁵ *Ibid.* Hal. 22

darat. Umumnya kendaraan bermotor menggunakan kendaraan mesin pembakaran dalam (perkakas atau alat untuk menggerakkan atau membuat sesuatu yang dijalankan dengan roda, digerakkan oleh tenaga manusia atau motor penggerak, menggunakan bahan bakar minyak atau tenaga alam). Kendaraan bermotor memiliki roda, dan biasanya berjalan diatasjalanan.

Sedangkan definisi Kendaraan Bermotor Menurut Undang-Undang No 22 tahun 2009 (Lalu Lintas dan Angkutan jalan), diatur pada Bab I Pasal 1 yaitu:

1. Sepeda Motor adalah kendaraan bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau kendaraan bermotor beroda tiga tanparumahrumah.
2. Kendaraan adalah suatu Sarana angkut di Jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidakbermotor.
3. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatasrel.

Jenis kendaraan bermotor menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi tanggal 14 Juli 1993 yang merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan meliputi :

- a. Sepedamotor,
- b. Mobil penumpang (termasuk juga dari jenis Mobil Keluarga Ideal Terbaik

- Indonesia),
- c. Mobilbus,
 - d. Mobilbarang,
 - e. Kendaraan khusus.

Hal tersebut menunjukkan barang- barang yang dapat di jadikan barang untuk melakukan penadaan.

E. Faktor Penyebab Terjadinya kejahatan

1. Penyebab terjadinya kejahatan

Dalam perkembangan, terdapat beberapa faktor berusaha menjelaskan sebab-sebab kejahatan. Dari pemikiran itu, berkembanglah aliran atau mazhab-mazhab dalam kriminologi. Sebenarnya menjelaskan sebab-sebab kejahatan sudah dimulai sejak abad ke-18. Pada waktu itu, seseorang yang melakukan kejahatan dianggap sebagai orang yang dirasuk setan. Orang berpendapat bahwa tanpa dirasuk setan seseorang tidak akan melakukan kejahatan. Pandangan ini kemudian ditinggalkan dan muncullah beberapa aliran, yaitu aliran, yaitu aliran klasik, kartografi, tipologi dan aliran sosiologi berusaha untuk menerangkan sebab-sebab kejahatan secara teoritis ilmiah.

Aliran klasik timbul dari Inggris, kemudian menyebar luaskan ke Eropa dan Amerika. Dengan aliran ini adalah psikologi hedonistik. Bagi aliran ini setiap perbuatan manusia didasarkan atas pertimbangan rasa senang dan tidak senang. Setiap manusia berhak memilih mana yang baik dan mana yang buruk. Perbuatan berdasarkan pertimbangan untuk

memilih kesenangan atau sebaliknya yaitu penderitaan. Dengan demikian, setiap perbuatan yang dilakukan sudah tentu lebih banyak mendatangkan kesenangan dengan konsekuensi yang telah dipertimbangkan, walaupun dengan pertimbangan perbuatan tersebut lebih banyak mendatangkan kesenangan.

Tokoh utama aliran ini adalah Beccaria yang mengemukakan bahwa setiap orang yang melanggar hukum telah memperhitungkan kesenangan dan rasa sakit yang diperoleh dari perbuatan tersebut.

Masalah sebab-sebab kejahatan selalu merupakan persoalan yang sangat menarik. Berbagai teori yang menyangkut sebab kejahatan telah diajukan oleh para ahli dari berbagai disiplin dan bidang ilmu pengetahuan. Namun, sampai dewasa ini masih belum juga ada satu jawaban penyelesaian yang memuaskan.

Meneliti suatu kejahatan harus memahami tingkah laku manusia baik dengan pendekatan deskriptif, maupun dengan pendekatan kausal. Sebenarnya dewasa ini tidak lagi dilakukannya penyidikan sebab musabab kejahatan, karena sampai saat ini belum dapat ditentukan faktor pembawa resiko yang besar atau yang lebih kecil dalam menyebabkan orang tertentu melakukan kejahatan, dengan melihat betapa kompleksnya perilaku manusia baik individu maupun secara kelompok.

Meskipun demikian, para ahli belum bisa menemukan faktor lingkungan apa dan bagaimana, yang menjadi sebab yang pasti daripada terjadinya kejahatan, seperti dinyatakan oleh Mardjono Reksodiputro

bahwa kriminologi saat ini belum sampai memungkinkan untuk dengan tegas menentukan sebab-sebab orang melakukan pelanggaran norma hukum (berbuat kejahatan). Tingkat pengetahuan kriminologi dewasa ini masih dalam taraf mencari, melalui penelitian dan penyusunan teori.

Dalam usaha mencari dan meneliti sebab-sebab kejahatan dalam lingkungan masyarakat. Terdapat beberapa teori-teori berbeda dengan teori-teori lainnya, teori dari aspek sosiologis memiliki alasan-alasan penyebab kejahatan di dalam lingkungan sosial. Teori-teori penyebab kejahatan dari aspek sosiologis tersebut dikelompokkan menjadi tiga kategori umum, yaitu :

1. Anomie (ketiadaan norma) atau Strain (keterangan)
2. Cultural Deviance (penyimpangan budaya)
3. Social Control (kontrol sosial)

Teori Anomie dan penyimpangan budaya, memusatkan perhatian pada kekuatan-kekuatan sosial (social forces) yang menyebabkan orang melakukan aktivitas kriminal. Teori ini berasumsi bahwa kelas sosial dan tingkah laku kriminal saling berhubungan. Pada penganut teori anomie beranggapan bahwa seluruh anggota masyarakat mengikuti seperangkat nilai-nilai budaya, yaitu nilai-nilai budaya kelas menengah, yakni adanya anggapan bahwa nilai budaya terpenting adalah kesuksesan dalam ekonomi. Oleh karena orang-orang kelas bawah tidak mempunyai sarana-sarana yang sah (legitimate means) untuk mencapai tujuan tersebut, seperti gaji tinggi, bidang usaha yang maju, dan lain-lain, mereka menjadi

frustasi dan beralih menggunakan sarana-sarana yang tidak sah (illegitimate means). Lain halnya dengan teori penyimpangan budaya yang mengklaim bahwa orang-orang dari kelas bawah memiliki seperangkat nilai-nilai yang berbeda, dan cenderung konflik dengan nilai-nilai kelas menengah. Sebagai konsekuensinya, manakala orang-orang bawah mengikuti sistem nilai mereka sendiri. Mereka mungkin telah melanggar norma-norma konvensional.⁵⁶

Menurut Walter Lunden, faktor-faktor yang berperan dan gejala yang dihadapi Negara-negara berkembang saat ini dalam timbulnya kejahatan, adalah sebagai berikut :

1. Gelombang urbanisasi remaja dari desa ke kota-kota jumlahnya cukup besar dan sukar dicegah
2. Terjadi konflik antara norma adat pedesaan tradisional dengan norma-norma baru yang tumbuh dalam proses penggeseran sosial yang cepat, terutama di kota-kota besar
3. Memudarnya pola-pola kepribadian individu yang terkait kuat pada pola kontrol sosial tradisionalnya, sehingga anggota masyarakat terutama remanya menghadapi “samar pola” (ketidaktaatan pada pola) untuk menentukan perilakunya⁵⁷

2. Teori- teori terjadinya kejahatan

Adapun teori- teori dalam penyebab terjadinya kejahatan yaitu sebagai berikut:

⁵⁶ http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/201/5/108400005_file5.pdf di akses pada tanggal 28 Februari 2022 pada pukul 13.00

⁵⁷ A. S. Alam. (2010). *Pengantar Kriminologi*, Makassar: Refleksi. Hal. 46.

a. Teori pradigma studi kejahatan

Dalam Teori ini oleh pakar yang bernama Simecca dan Lee mengetengahkan tiga perspektif tentang hubungan antara hukum dan organisasi kemasyarakatan disatu pihak dan tiga paradigma tentang studi kejahatan yaitu : pespektif consensus, pluralist, dan persepektif conflict atau dipandang sebagai suatu keseimbangan yang bergerak dari konservatif menuju keliberal dan terakhir menuju kepada perspektif radikal. Sementara itu, ketiga paradigma dimaksud adalah paradigma positivis, interaksionis, dan paradigma sosialis. Ketiga paradigma tersebut berkaitan satu sama yang lain yang membentuk suatu skematis⁵⁸

Adapun prinsip- prinsip teori pradigma sebagai berikut :

1. Tingkah laku manusia merupakan hasil dari hukum sebab akibat.
2. Hubungan sebab-akibat tersebut dapat diungkapkan melalui metodametoda yang bersifat ilmiah.
3. Penjahat mewakili suatu hubungan sebab-akibat yang unik.
4. Jika hubungan sebab akibat ini dapat diketahui (melalui metode ilmiah) maka tingkah laku criminal dapat diprediksi dan dapat diawasi dan penjahat itu dapat dibina.

Prinsip yang dianut oleh paradigma interaksionis adalah sebagai berikut:

⁵⁸ Romli Atmasasmita. (1992). *Teori dan Kapita Selekt Kriminologi*. Bandung: PT Eresco. Hal 42

1. Kejahatan bukanlah terletak pada tingkah lakunya, melainkan pada reaksi yang muncul terhadapnya.
2. Reaksi terhadap penjahat akan menghasilkan cap sebagai penjahat.
3. Seseorang yang dicap sebagai penjahat dengan sendirinya akan termasuk kelompok penjahat.
4. Seseorang diberi cap sebagai penjahat melalui suatu proses interaksi.
5. Terdapat kecenderungan bagi seseorang yang dicap sebagai penjahat akan mengidentifikasikan dirinya sebagai penjahat.⁵⁹

b. Teori Kriminologi Tentang Kejahatan dengan Kekerasan

Terdapat tiga titik pandang dalam melakukan analisis terhadap masalah kejahatan, yaitu :

1. Macrotheories

Menjelaskan kejahatan dipandang dari segi struktur social dan dampaknya, yang menitikberatkan pada “rates of crime” atau epidemiologi kejahatan dari pada atas pelaku kejahatan

2. Microtheories

Menjelaskan tentang mengapa seseorang atau kelompok orang dalam masyarakat melakukan kejahatan atau mengapa didalam masyarakat terdapat orang-orang yang melakukan kejahatan dan terdapat pula sekelompok orang atau orang-orang tertentu yang tidak melakukan kejahatan yang menitikberatkan pada pendekatan psikologi

⁵⁹ *Ibid.* Hal. 43- 46

atau sosiologis atau biologis, sebagai contoh teori control dan social learning theory.

3. Bridging theories

Menjelaskan struktur social dan juga menjelaskan bagaimana seseorang atau sekelompok orang menjadi penjahat, sebagai contoh : teori subkultur dan teori differential opportunity.

c. Teori Kontrol Sosial Dan Containment

Teori yang membahas tentang ihwal pengendalian tingkah laku manusia, yang menunjuk kepada pembahasan delinkuensi dan kejahatan dikaitkan dengan variable-variabel yang bersifat sosiologis, yaitu : struktur keluarga, pendidikan, kelompok dominan.

Reiss mengemukakan bahwa ada tiga komponen dari control social didalam menjelaskan kenakalan anak atau remaja. Ketiga komponen tersebut adalah

1. Kurangnya control internal yang wajar selama masa anak-anak.
2. Hilangnya control tersebut.
3. Tidak adanya norma-norma dimaksud (di sekolah, orang tua, atau lingkungan dekat)⁶⁰

d. Aliran Kriminologi Klasik

Aliran pemikiran ini mendasarkan pandangan bahwa intelegensia dan rasionalitas merupakan ciri fundamental manusia dan menjadi dasar bagi penjelasan perilaku manusia, baik yang bersifat perorangan maupun

⁶⁰ *Ibid.* Hal. 31-32

yang bersifat kelompok. Intelegensia membuat manusia mampu mengarahkan dirinya sendiri, dalam arti dia adalah penguasa dari nasibnya, pemimpin dari jiwanya, makhluk yang mampu memahami dirinya dan bertindak untuk mencapai kepentingan dan kehendaknya. Ini merupakan kerangka pemikiran dari semua pemikiran klasik, seperti dalam filsafat, psikologi, politik, hukum dan ekonomi. Dalam konsep tersebut maka masyarakat dibentuk sebagaimana adanya sesuai dengan pola yang dikehendaknya. Kunci kemajuan menurut pemikiran ini adalah kemampuan kecerdasan atau akal yang dapat ditingkatkan melalui latihan dan pendidikan, sehingga manusia mampu mengontrol dirinya sendiri, baik sebagai individu maupun sebagai suatu masyarakat. Di dalam kerangka pemikiran ini, lazimnya kejahatan dan penjahat dilihat semata-mata dari batasan undang-undang.⁶¹

Aliran klasik merupakan label umum untuk sekelompok pemikir tentang kejahatan dan hukuman pada abad 18 dan awal abad 19. Anggota paling menonjol dari kelompok pemikir tersebut antara lain Cesare Beccaria dan Jeremy Bentham. Dua pemikir ini mempunyai gagasan yang sama, bahwa perilaku kriminal bersumber dari sifat dasar manusia sebagai makhluk hedonistik sekaligus rasional. Hedonistik karena manusia cenderung bertindak demi kepentingan diri sendiri. Sedangkan

⁶¹ I.S. Susanto. (2011). *Kriminologi*. Yogyakarta: Genta publishing. Hlm. 6.

rasional, karena mampu memperhitungkan untung rugi dari perbuatan tersebut bagi dirinya⁶²

Dasar dari tindakan individu yang hedonistik adalah kepentingan diri sendiri. Seperti dikatakan Bentham, alam telah menempatkan manusia di bawah kendali dua penguasa, yakni suka dan duka. Untuk dua hal itulah manusia bergumul tentang apa yang sebaiknya dilakukan, dan apa yang mesti dilakukan. Dua hal itu juga menentukan apa yang kita lakukan, apa yang kita katakan, dan apa yang kita pikirkan⁶³

Menurut aliran klasik ini, seorang individu tidak hanya hedonis tetapi juga rasional, dan dengan demikian selalu mengkalkulasikan untung rugi dari tiap perbuatannya, termasuk ketika melakukan kejahatan. Kemampuan ini memberikan mereka tingkat kebebasan tertentu dalam memilih tindakan yang akan diambil apakah melakukan kejahatan atau tidak.

e. Aliran Kriminologi Positif

Aliran pemikiran ini bertolak pada pandangan bahwa perilaku manusia ditentukan oleh faktor-faktor di luar kontrolnya, baik yang berupa faktor biologis maupun kultural. Ini berarti, manusia bukan makhluk yang bebas untuk menuruti dorongan keinginannya dan intelegensinya, akan tetapi makhluk yang dibatasi atau ditentukan perangkat biologisnya dan stuais kulturalnya.⁶⁴

⁶² Indah Sri Utari. (2012). *Aliran dan Teori Dalam Kriminologi*. Semarang: Thafa Media. Hlm. 65.

⁶³ *Ibid.* Hal 23

⁶⁴ *Op.cit.*

Manusia berubah dan berkembang bukan semata-mata karena intelegensinya, akan tetapi melalui proses yang berjalan secara pelan-pelan dari aspek biologisnya atau evolusi kultural. Aliran pemikiran positif ini menghasilkan dua pandangan yang berbeda yaitu determinis biologis yang menganggap organisasi sosial berkembang sebagai hasil individu dan perilakunya dipahami dan diterima sebagai pencerminan umum dan warisan biologis. Sebaliknya determinis kultural menganggap bahwa perilaku manusia dalam segala aspeknya selalu berkaitan dan mencerminkan ciri-ciri dunia sosial kultural yang melingkupinya.

Aliran positif dalam kriminologi memandang bahwa perilaku manusia ditentukan oleh faktor-faktor diluar kontrolnya baik yang berupa faktor biologis maupun kultural yang dapat mempengaruhi manusia untuk berbuat sesuatu di luar kuasanya. Artinya manusia dipandang tidak memiliki kebebasan untuk mengikuti dorongan keinginannya dan intelegensinya dalam menentukan pilihan untuk berbuat sesuatu secara rasional sebagaimana dikonsepsikan dalam aliran klasik. Sebaliknya, menurut aliran positif, manusia dipandang sebagai makhluk yang dibatasi atau ditentukan oleh berbagai faktor di luar dirinya yang berupa perangkat biologis, psikologis, situasi kultural dalam berbuat sesuatu, baik yang berupa kebaikan maupun kejahatan.⁶⁵

Bagi aliran positif, semua faktor-faktor tersebut merupakan unsur utama yang mempengaruhi perbuatan seseorang. Oleh karena itulah,

⁶⁵ *Op.cit.*

apabila di dapati fenomena kejahatan yang dilakukan seseorang, maka menurut aliran ini, terjadinya kejahatan tersebut dikaenakan pelaku kejahatan mendapat pengaruh dari faktor-faktor tertentu, antara lainnya faktor kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan dan kesempatan, penyakit moral, pengangguran dan kesempatan yang minim.

f. Teori Kriminologi tentang Sebab-Sebab Kejahatan

a. Teori yang mencari sebab kejahatan dari aspek fisik (biologis criminal)

Usaha mencari sebab-sebab kejahatan dari ciri-ciri biologis dipelopori oleh ahli-ahli frenologi, seperti Gall (1758-1828), yang mencoba mencari hubungan antara bentuk tengkorak kepala dan tingkah laku. Mereka berdasarkan pada pendapat Aristoteles yang menyatakan bahwa otak merupakan organ dari akal, yang berdasarkan pada preposisi dasar :

1. Bentuk luar tengkorak kepala sesuai dengan apa yang ada didalamnya dan bentuk dari otak.
2. Akal terdiri dari kemampuan atau kecakapan,
3. Kemampuan atau kecakapan ini berhubungan dengan bentuk otak dan tengkorak kepala.

b. Teori-teori yang mencari sebab kejahatan dari factor psikologis dan psikiatris (psikologi kriminal).

Usaha untuk mencari sebab-sebab kejahatan dari factor psikis termasuk agak baru, seperti halnya para positivistis pada umumnya, usaha mencari ciri-ciri psikis pada para penjahat didasarkan pada

anggapan bahwa penjahat merupakan orang-orang yang mempunyai ciri-ciri psikis yang berbeda dengan orang –orang yang bukan penjahat, dan ciri-ciri psikis tersebut terletak pada intelegensi yang rendah.⁶⁶

- c. Teori-teori yang mencari sebab kejahatan dari factor sosiologi kultural (sosiologi kriminal)

Objek utama sosiologi kriminal adalah mempelajari hubungan antara masyarakat dengan anggotanya, antara kelompok, baik karna hubungan tempat maupun etnis dengan anggotanya, antara kelompok dengan kelompok, sepanjang hubungan tersebut dapat menimbulkan kejahatan.

F. Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Kejahatan

1. Pencegahan dan penanggulangan kejahatan secara umum

Dalam usaha untuk menanggulangi kejahatan mempunyai dua cara yaitu Tindakan Preventif (mencegah sebelum terjadinya kejahatan) dan Tindakan refresif (usaha sesudah terjadinya kejahatan). Berikut ini di uraikan pula masing- masing usaha tersebut:

1. Tindakan Preventif

Tindakan preventif adalah tindakan yang dilakukan untuk mencegah atau menjaga kemungkinan akan terjadinya kejahatan. Menurut A. Qirom Samsudin M dalam kaitannya untuk melakukan tindakan preventif adalah mencegah kejahatan lebih baik daripada mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, sebab bukan

⁶⁶ I.S, Susanto.(2011). *Kriminologi*. Yogyakarta: Genta Publishing. Hal. 56.

saja diperhitungkan segi biaya, tapi usaha ini lebih mudah dan akan mendapat hasil yang memuaskan atau mencapai tujuan.⁶⁷

Selanjutnya Bonger berpendapat cara menanggulangi kejahatan yang terpenting adalah Preventif kejahatan dalam arti luas, meliputi reformasi dan prevensi dalam arti sempit. Preventif kejahatan dalam arti sempit meliputi

- a. Moralistik yaitu menyebarluaskan sarana-sarana yang dapat memperteguh moral seseorang agar dapat terhindar darinafsu.
- b. Balionalistik yaitu berusaha mencegah tumbuhnya keinginan kejahatan dan meniadakan faktor-faktor yang terkenal sebagai penyebab timbulnya kejahatan, misalnya memperbaiki ekonomi (pengangguran, kelaparan, mempertinggi peradaban, dan lainlain).

Berusaha melakukan pengawasan dan pengontrolan terhadap kejahatan dengan berusaha menciptakan :

- a. Sistem organisasi dan perlengkapan kepolisian yang baik
- b. Sistem peradilan yang objektif
- c. Hukum (perundang-undangan) yang baik. Mencegah kejahatan dengan pengawasan dan patrol yang teratur. Preventif kenakalan anak-anak sebagai sarana pokok dalam usaha preventif kejahatan padaumumnya.

2. Tindakan Refresif

Tindakan refresif adalah segala tindakan yang dilakukan oleh

⁶⁷ A. Qirom Samsudin M. (1985). *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan Dari. Segi Psikologis dan Hukum*. Yogyakarta:Liberti Hlm. 24.

aparatur penegak hukum sesudah terjadinya tindakan pidana. Tindakan refresif lebih dititik beratkan terhadap orang yang melakukan tindak pidana, yaitu antara lain dengan memberikan hukum (pidana) yang setimpal atas perbuatannya. Tindakan ini sebenarnya dapat juga dipandang sebagai pencegahan untuk masa yang akan datang. Tindakan ini meliputi cara aparat penegak hukum dalam melakukan penyidikan, penyidikan lanjutan, penuntutan pidana, pemeriksaan di pengadilan, eksekusi dan seterusnya sampai pembinaan narapidana.

Penanggulangan kejahatan secara refresif ini dilakukan juga dengan teknik rehabilitas, menurut Cressey terdapat dua konsepsi mengenai cara atau teknik rehabilitasi, yaitu menciptakan sistem program yang bertujuan untuk menghukum penjahat, sistem ini bersifat memperbaiki antara lain hukuman bersyarat dan hukuman kurungan.

Lebih ditekankan pada usaha agar penjahat dapat berubah menjadi orang biasa, selama menjalankan hukuman dicarikan pekerjaan bagi terdakwa dan konsultasi psikologis, diberikan kursus keterampilan agar kelak menyesuaikan diri dengan masyarakat. Tindakan refresif juga disebutkan sebagai pencegahan khusus, yaitu suatu usaha untuk menekankan jumlah kejahatan dengan memberikan hukuman (pidana) terhadap pelaku kejahatan dan berusaha pula melakukan perbuatan dengan jalan memperbaiki si pelaku yang berbuat kejahatan.

Jadi lembaga pemasyarakatan bukan hanya tempat untuk

mendidik narapidana untuk tidak lagi menjadi jahat atau melakukan kejahatan yang pernah dilakukan.

Kemudian upaya penanggulangan kejahatan sebaik-baiknya harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Sistem dan operasi kepolisian yang baik
- b. Peradilan yang efektif
- c. Hukum dan perundang-undangan yang beribawa
- d. Koordinasi antar penegak hukum dan aparat pemerintah yang serasi
- e. Partisipasi masyarakat dalam penanggulangan kejahatan; Pengawasan dan kesiagaan terhadap timbul.

2. Upaya Penanggulangan Kejahatan dengan Sarana Non-Penal

Menurut G.P. Hoefnagels yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief⁶⁸ upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan:

1. Penerapan hukum pidana (criminal law application);
2. Pencegahan tanpa pidana (prevention without punishment);
3. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan ppidanaan lewat media massa (influencing views of society on crime and punishment /mass media).

Upaya penanggulangan. kejahatan lewat jalur non-penal lebih bersifat pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan.

⁶⁸ Barda Nawawi Arief.(1996). *Upaya Non Penal Dalam Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Semarang: Badan penerbit Universitas Dieponogoro. Hal. 48.

Faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan kejahatan. Dengan demikian dilihat dari sudut politik kriminal secara makro dan global, maka upaya-upaya non-penal menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan politik kriminal.

Usaha-usaha non-penal misalnya penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggung jawab sosial warga masyarakat; penggarapan kesehatan masyarakat melalui pendidikan moral, agama, peningkatan usaha-usaha kesejahteraan anak dan remaja, kegiatan patroli dan pengawasan lainnya secara kontinu oleh Polisi dan aparat keamanan lainnya

Usaha non-penal dapat meliputi bidang yang sangat luas di seluruh sektor kebijakan sosial. Tujuan utama dari usaha-usaha non-penal itu adalah memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung 31 mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan. Dengan demikian, dilihat dari sudut politik kriminal keseluruhan kegiatan preventif yang non penal itu sebenarnya mempunyai kedudukan yang sangat strategis, memegang posisi kunci yang harus diintensifkan dan diefektifkan. Kegagalan dalam menggarap posisi strategis ini justru akan berakibat sangat fatal bagi usaha penanggulangan kejahatan. Oleh karena itu suatu kebijakan kriminal harus dapat mengintegrasikan dan mengharmonisasikan seluruh kegiatan preventif yang non-penal itu ke dalam suatu sistem kegiatan negara yang teratur dan terpadu.

3. Upaya pengangulangan kejahatan dengan mengunnakan hukum pidana (panel)

Menurut Gene Kassebaurn dikutip oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief⁶⁹ tiga alasan mengenai perlunya pidana dan hukum pidana, adapun intinya sebagai berikut:

- a. Perlu tidaknya hukum pidana tidak terletak pada persoalan tujuan-tujuan yang hendak dicapai, tetapi terletak pada persoalan seberapa jauh untuk mencapai tujuan itu boleh menggunakan paksaan; persoalannya bukan terletak pada hasil yang akan dicapai tetapi dalam pertimbangan antara dari hasil itu dan nilai dari batas-batas kebebasan pribadi masing-masing.
- b. Ada usaha-usaha perbaikan atau perawatan yang tidak mempunyai arti sama sekali bagi terhukum; dan di samping itu harus tetap ada suatu reaksi atas pelanggaranpelanggaran norma yang telah dilakukannya itu dan tidaklah dapat dibiarkan begitu saja.
- c. Pengaruh pidana atau hukum pidana bukan semata-mata ditujukan kepada si penjahat, tetapi juga untuk mempengaruhi orang yang tidak jahat, yaitu warga masyarakat yang menaati norma-norma masyarakat.

Menurut Soedarto⁷⁰ apabila hukum pidana hendak digunakan dapat dilihat dalam hubungan keseluruhan politik kriminil atau social defence planning yang ini pun harus merupakan bagian ntegral dari rencana pembangunan nasional. Politik kriminil menurut Marc Ancel yang dikutip

⁶⁹ Muladi dan Barda Nawawi Arief. (1992). *Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung:Alumni. Hal. 149.

⁷⁰ Sudarto. (1990). *Hukum Pidana* I. Semarang:yayasan sudarto. Hal. 104.

oleh Muladi dan Barda Nawawi Arif adalah Pengaturan atau penyusunan secara rasional usaha-usaha pengendalian kejahatan oleh masyarakat. Tujuan akhir dari kebijakan kriminil adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai tujuan utama yang sering disebut dengan berbagai istilah misalnya, kebahagiaan warga masyarakat, kehidupan kultural yang sehat dan menyegarkan, kesejahteraan masyarakat, mencapai keseimbangan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.

Tipe penelitian yang digunakan yaitu Penelitian Hukum Empiris. Penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Penelitian ini disebut juga penelitian hukum sosiologis dimana dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat, mengambil fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian penulis adalah di Polrestabes Makassar. Penulis memilih Lokasi di Polrestabes Makassar dengan alasan bahwa di polrestabes Makassar banyak terjadi perkara-perkara penadahan kendaraan bermotor. Tempat yang penulis jadikan objek penelitian bertempat di Polrestabes Makassar di Kota Makassar

C. Populasi dan Sample

1. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pihak yang terkait dengan tinjauan kriminologis tentang tindak pidana penadahan kendaraan bermotor di Makassar.

2. Sample

Sampel dalam penelitian ini ditentukan dengan metode *Non Probability Sampling* dengan cara penarikan sampel yaitu menggunakan bentuk *Purposive Sampling* dengan memilih subjek berdasarkan kriteria spesifik yang ditetapkan sendiri oleh peneliti. Subjek pada *Purposive Sampling* dalam penelitian hukum ini adalah, Polrestabes Makassar, Orang-perorangan, yang selanjutnya peneliti menentukan sendiri responden atau narasumber sesuai dengan kriteria dalam penelitian hukum ini.

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh dari berbagai sumber, data yang diperoleh langsung dari penelitian, termasuk apa yang di dengar dan di saksikan sendiri oleh penulis.
2. Data sekunder, yaitu data yang di peroleh dari sumber lain, hasil kajian buku-buku karya ilmiah serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan erat dengan proposal ini.

E. Teknik Pengumpulan Data.

Dalam teknik pengumpulan data penulis menggunakan dua metode, yakni:

1. Wawancara

Dalam teknik wawancara penulis akan melakukan Tanya jawab langsung kepada pihak responden dalam hal ini pihak Polrestabes Makassar sebagai lembaga eksekutor dan di daerah yang berkaitan erat dengan

kasus penadahan kendaraan bermotor

2. Studi pustaka

Dalam melakukan penelitian kepustakaan penulis melakukan dengan cara membaca buku-buku literature sebagai sumber teori serta dokumen- dokumen yang berkaitan dengan skripsi ini

F. Analisis Data.

Data dari primer maupun sekunder yang diperoleh dalam penelitian maka penulis menggunakan metode kualitatif kemudian mendeskripsikanya kedalam sebuah konklusi umum yang akan penulis rampungkan kemudian dalam bentuk laporan hasil penelitian (skripsi).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Data dan Analisis tindak pidana Penadahan Kendaraan Bermotor di Polrestabes Makassar Periode 2017 – 2021

Makassar merupakan salah satu kota besar ke empat di Indonesia dengan luas area 175,77 km dengan jumlah penduduk sebanyak 1.508.154 jiwa. Memiliki 15 kecamatan serta 153 kelurahan. Posisi yang strategis sebagai jalur lalu lintas baik dari utara maupun selatan. Makassar juga sebagai pusat perdagangan, perindustrian, pusat pemerintahan, pelayanan pendidikan dan kesehatan serta sebagai simpul jasa angkutan barang dan penumpang baik udara, laut dan darat. Hal ini menjadikan maraknya tingkat tindak pidana yang terjadi di kota Makassar, dalam hal ini adalah kejahatan penadahan kendaraan bermotor. Penadahan kendaraan bermotor merupakan bagian dari pencurian kendaraan bermotor oleh sebab itu perlu dilakukan tindakan untuk memberantasnya,.

Tindak pidana penadahan kendaraan merupakan salah satu tindak kriminal yang marak terjadi di kota Makassar. Hal tersebut ditandai dengan meningkatnya tingkat pencurian kendaraan bermotor sehingga pelaku penadahan kendaraan bermotor juga semakin bertambah. Berikut adalah data tentang Jumlah kasus penadahan kendaraan bermotor yang terjadi di Polrestabes Makassar dalam jangka waktu 5 tahun terakhir :

Tabel.1
Data Kasus Penadahan Kendaraan Bermotor Di Kota Makassar
Tahun 2017-2021

No	Tahun	Laporan	Selesai	Persentase (%)
1	2017	20	11	14.30%
2	2018	19	13	16.30%
3	2019	24	18	23.20%
4	2020	32	20	25.10%
5	2021	26	17	21.10%
Jumlah		121	79	100 %

Sumber Data : Polrestabes Makassar Tahun 2022

Berdasarkan Tabel 1, di atas dapat dijelaskan bahwa jumlah laporan yang masuk dalam kasus tindak pidana pendahan kendaraan bermotor di Polrestabes Makassar selama 5 tahun dari tahun 2017 sampai dengan 2021 tercatat 121 kasus, sedangkan jumlah kasus yang selesai dari tahun 2017 sampai dengan 2021 tercatat 79 kasus dapat dijelaskan bahwa mengalami peningkatan pesat pada tahun 2018 dengan persentase kenaikan dari tahun sebelumnya sebanyak 16.30%. Pada tahun 2019 mengalami peningkatan jumlah kasus sebanyak 18 kasus namun bukanlah sebuah perubahan yang signifikan. Kemudian pada tahun 2020 kembali mengalami peningkatan sebanyak 20 kasus Kemudian pada tahun selanjutnya mengalami penurunan walau tak signifikan pada tahun 2021 sebanyak 17 kasus. Berdasarkan data tersebut dapat dinyatakan bahwa pencurian kendaraan bermotor semakin marak terjadi sehingga tidak dapat dipungkiri jumlah tindak pidana penadahan kendaraan bermotor pun semakin banyak.

Oleh karena itu, pihak kepolisian harus bekerja keras untuk mengusut serta menyelesaikan tindak pidana pendahan kendaraan bermotor di wilayah hukum Polrestabes Makassar.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan pada Polrestabes Makassar didapatkan hasil bahwa yang paling banyak melakukan kejahatan penadahan kendaraan bermotor adalah pelaku yang berumur 20 sampai 30 tahun. Berikut ini adalah data pelaku pendahan kendaraan bermotor di Polrestabes Makassar Tahun 2017-2021:

Tabel.2
Data Pelaku Penadahan Kendaraan Bermotor Di Kota Makassar
Tahun 2017-2021

No	Tahun	Usia pelaku			Jumlah
		17 Tahun	18-30 Tahun	>30 tahun	
1	2017	-	8	3	11
2	2018	1	8	4	13
3	2019	-	12	6	18
4	2020	1	14	5	20
5	2021	-	11	6	17
Jumlah		2	53	24	79

Sumber Data : Polrestabes Makassar Tahun 2022

Berdasarkan table 2, menunjukkan bahwa sejak tahun 2017-2021 jumlah pelaku pendahan kendaraan bermotor di kota Makassar sebanyak 79 orang dengan rincian sebagai berikut:

1. Pada tahun 2017 jumlah pelaku tindak pidana penadahan kendaraan bermotor sebanyak 11 orang dimana untuk usia 17 tahun tidak ada, usia 18-30 tahun sebanyak 8 orang dan usia diatas 30 tahun

sebanyak 3 orang.

2. Pada tahun 2018 jumlah pelaku tindak pidana penadahan kendaraan bermotor sebanyak 13 orang dimana untuk usia 17 tahun sebanyak 1 orang, usia 18-30 tahun sebanyak 8 orang dan usia diatas 30 tahun sebanyak 4 orang.
3. Pada tahun 2019 jumlah pelaku tindak pidana penadahan kendaraan bermotor sebanyak 18 orang dimana untuk usia 17 tahun tidak ada, usia 18-30 tahun sebanyak 12 orang dan usia diatas 30 tahun sebanyak 6 orang.
4. Pada tahun 2020 jumlah pelaku tindak pidana penadahan kendaraan bermotor sebanyak 20 orang dimana untuk usia 17 tahun 1 orang, usia 18-30 tahun sebanyak 14 orang dan usia diatas 30 tahun sebanyak 5 orang.
5. Pada tahun 2021 jumlah pelaku tindak pidana penadahan kendaraan bermotor sebanyak 17 orang dimana untuk usia 17 tahun tidak ada, usia 18-30 tahun sebanyak 11 orang dan usia diatas 30 tahun sebanyak 6 orang.

Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa pelaku penadahan kendaraan bermotor paling banyak berada pada rentan usia 18 – 30 tahun, dimana pada usia tersebut merupakan usia muda dan produktif. Menurut Husnayain ⁷¹ menyatakan bahwa di usia muda dan produktif untuk bekerja besar potensinya untuk melakukan tindak kejahatan pelaku

⁷¹ Husnayain,(2007).”Analisis ekonomi kejahatan properti di indonesia”.Departemen ilmu Ekonomi,Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia.hlm 9-10.

berusia 17-30 tahun paling banyak melakukan pencurian, khususnya pencurian kendaraan bermotor. Hal tersebut disebabkan karena pada usia tersebut pemikiran mereka masih terpengaruh oleh lingkungan sosial, serta perkembangan yang terjadi di masyarakat selalu mereka tidak mampu mengendalikan diri dan berujung pada perbuatan yang menyimpang.

Perbuatan yang menyimpang dan melanggar hukum dikarenakan menginginkan sesuatu tetapi belum mampu mendapatkannya karena masih dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti, pendapatan dan kedudukan di masyarakat yang masih rendah. Apabila telah berada dalam situasi dimana keinginan belum terpenuhi maka mereka dengan mudah mengambil langkah yaitu melakukan kejahatan seperti kejahatan pendanaan kendaraan bermotor.

B. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penadahan Kendaraan Bermotor di Polrestabes Makassar

Setiap negara tidak terkecuali negara yang paling maju sekalipun, pasti akan menghadapi masalah kejahatan yang mengancam dan mengganggu ketentraman dan kesejahteraan penduduknya. Hal ini menunjukkan bahwa kejahatan tidak hanya tumbuh subur di negara miskin dan berkembang, tetapi juga di negara-negara yang sudah maju. Seiring dengan adanya perkembangan kejahatan, maka hukum menempati posisi yang penting untuk mengatasi adanya persoalan kejahatan ini. Perangkat hukum diperlukan untuk

menyelesaikan konflik atau kejahatan yang ada dalam masyarakat. Salah satu usaha pencegahannya dan pengendalian kejahatan itu ialah dengan menggunakan hukum pidana dengan sanksinya yang berupa pidana.

Tindak pidana dapat diartikan secara kriminologis dan yuridis. Tindak pidana dalam arti kriminologis, yaitu perbuatan manusia yang menodai norma-norma dasar dari masyarakat. Hal ini dimaksudkan sebagai perbuatan yang menyalahi aturan-aturan yang hidup dan berkembang di masyarakat. Kejahatan atau tindak pidana yang terjadi belakangan ini adalah tindak pidana penadahan terhadap kendaraan bermotor yang didapat dari kejahatan pencurian. Tindak pidana penadahan, merupakan tindakan yang dilarang oleh hukum, karena penadahan diperoleh dengan cara kejahatan, dapat dikatakan menolong atau memudahkan tindakan kejahatan si pelaku, karena dapat mempersukar pengusutan kejahatan yang bersangkutan, dalam mengadili terdakwa yang melakukan tindak pidana penadahan karena harus membuktikan terlebih dahulu apakah terdakwa tersebut benar-benar melakukan kejahatan di karenakan barang kejahatan tersebut didapat dari hasil kejahatan juga dan penadah di sini menjadi pelaku kedua dalam hal pelaksanaannya, maka pihak yang berwajib harus membuktikan terlebih dahulu apakah seseorang itu mampu untuk di pertanggungjawabkan, dengan kata lain adanya unsur kesalahan

dan kesengajaan.⁷²

Kendaraan bermotor merupakan sarana transportasi yang mempunyai mobilitas tinggi, maka pelaku kejahatan ini merupakan kejahatan yang memiliki mobilitas tinggi juga dampak negatifnya terhadap masyarakat. Selain itu, kejahatan pencurian kendaraan bermotor sudah merupakan kejahatan terorganisir, bersindikatis, di mana ada pihak-pihak yang di lapangan (pencuri) dan ada pihak-pihak yang menampung barang-barang curian (penadah). Penadah juga dapat dikatakan sama dengan pencuri, namun dalam hal ini penadah merupakan tindak kejahatan yang berdiri sendiri. Perbuatan “penadahan” itu sangat erat hubungannya dengan kejahatan-kejahatan seperti pencurian, penggelapan, atau penipuan. Justru karena adanya orang yang mau melakukan “penadahan” itulah, orang seolah-olah dipermudah maksudnya untuk melakukan pencurian, penggelapan, atau penipuan. Tindak pidana penadahan bisa ditinjau dari berbagai pendekatan dari berbagai ilmu, antara lain ilmu sosiologi atau psikologi, dengan maksud untuk mengetahui sebab-sebab terjadinya suatu tindak kejahatan. Jadi, kejahatan disini yang disebut dengan penadahana adalah merupakan gejala sosial.

Sebagaimana arti dari kata penadahan (*heling*) itu sendiri yaitu “Perbuatan membeli, menyewa, menerima tukar, menggadai, menerima sebagai hadiah, membawa, menawarkan

⁷² Sholehudin, Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana (Ide Dasar Double Track Sistem dan Implementasinya), Op Cit, hlm. 71

barang-barang yang patut atau dapat diduga hasil kejahatan tindak pidana.⁷³

Tindak pidana pencurian ini dikatakan erat kaitannya dengan tindak pidana penadahan, karena para pelaku pencurian berusaha untuk menghilangkan alat bukti hasil kejahatan dengan mengalihkan barang curian kepada pihak lain, pengalihan kepada pihak lain ini dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penadahan. Sebagaimana manusia yang tidak dapat hidup sendiri, pelaku kejahatan dalam melakukan aksinya tidak hanya berinteraksi dengan sasaran mereka yang menjadi korban kejahatan yang mereka lakukan, akan tetapi tidak jarang mereka juga berinteraksi dengan orang yang membantu atau memudahkan mereka dalam melakukan kejahatan atau berinteraksi dengan mereka yang membantu atau memudahkan pada saat setelah kejahatan itu sendiri telah dilakukan, dengan melakukan pembelian, penyewaan, penukaran, menerima gadai, menerima barang tersebut sebagai hadiah, ataupun mereka yang membantu menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan barang-barang hasil kejahatan tersebut untuk memperoleh keuntungan dimana orang yang membantu atau memudahkan kejahatan ini disebut sebagai penadah dan proses atau interaksi ini biasa disebut sebagai penadahan.

⁷³ Charlie Rudyat, Kamus Hukum, Pustaka Mahardika, Jakarta, 2013, hlm. 346

Fenomena sosial yang akhir-akhir ini meningkat di Kota Makassar adalah terjadinya tindak pidana pencurian dan penadahan. Kejahatan pencurian kendaraan bermotor di Kota Makassar selama 5 (Lima) tahun terakhir ini mengalami peningkatan yang cukup meresahkan masyarakat. Di wilayah hukum Polrestabes Kota Makassar sasaran kejahatan pencurian kendaraan bermotor ini adalah kebanyakan kendaraan bermotor yang beroda dua, sedangkan untuk kendaraan bermotor yang beroda empat tidak banyak terjadi. Melihat data-data pencurian kendaraan bermotor yang terus mengalami peningkatan pada tahun 2017 sampai tahun 2021, Polrestabes Kota Makassar mencatat bahwa waktu dan tempat yang rawan terjadinya kejahatan pencurian kendaraan bermotor di Kota Makassar pada waktu siang hari hingga menjelang malam hari. Terhadap hasil pencurian kendaraan bermotor ini selanjutnya oleh pelaku dijual kembali kepada seorang penadah yang telah terbiasa menerima hasil pencurian maupun kepada pemilik bengkel-bengkel kendaraan bermotor yang telah memiliki kerjasama sebelumnya.

Penyebab terjadinya kejahatan penadahan kendaraan bermotor berdasarkan atas faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan dorongan dari dalam diri sendiri, sedangkan faktor eksternal merupakan faktor yang terbentuk dari luar dirinya dan sifatnya bervariasi, seperti kesenjangan sosial, ekonomi, ketidakadilan dan sebagainya.

Menurut wawancara dengan Bapak Bripka IRFAN (URBIN OPS

Polrestabes Makassar) pada hari Kamis 23 Juni 2022, beliau menyatakan bahwa: faktor yang menyebabkan seorang pelaku Tindak pidana melakukan kejahatan pencurian motor adalah faktor pengaruh lingkungan, faktor pengaruh ekonomi, faktor pendidikan, faktor penadah, faktor masyarakat, faktor perkembangan media dan faktor keluarga. Kurangnya perhatian orangtua dalam mengajar dan mendidik anaknya dapat mempengaruhi seorang anak berperilaku.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di Polrestabes Makassar didapatkan data seperti pada tabel berikut ini:

Tabel.3
Faktor-faktor Penyebab Pelaku Melakukan Kejahatan Penadahan
Kendaraan Bermotor

No.	Jenis Faktor
1.	Faktor Pendidikan
2.	Faktor Ekonomi
3.	Faktor prngaruh Lingkungan
4.	Faktor Perkembangan Media
5.	Faktor Pergaulan
6.	Faktor Keluarga
7.	Faktor Penadah
8.	Faktor Masyarakat

Sumber Data: Polrestabes Makassar 2022

Berdasarkan tabel 3, dapat diketahui beberapa faktor yang

mempengaruhi tindak pidana penadahan kendaraan bermotor meliputi faktor internal dan faktor eksternal. Berikut akan dijelaskan mengapa faktor-faktor tersebut berpengaruh terhadap terjadinya tindak kejahatan pendahan kendaraan bermotor.

1. Faktor Pendidikan

Salah satu faktor pemicu seseorang untuk melakukan tindak pidana dalam hal ini tindak pidana pendahan kendaraan bermotor adalah faktor pendidikan. Rendahnya pendidikan menyebabkan kurangnya pengetahuan tentang aturan-aturan hidup dalam bermasyarakat. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Bripka IRFAN (URBIN OPS Polrestabes Makassar) pada hari Kamis 23 Juni 2022, beliau menyatakan bahwa:

"Tingkat pendidikan merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya tindak pidana pendahan kendaraan bermotor. Kurangnya pengetahuan untuk membedakan yang baik dan yang buruk. Serta mampu menelaah dengan baik akibat dari perbuatan mereka, dalam hal ini adalah perbuatan penadahan kendaraan bermotor"⁷⁴.

Penulis menyimpulkan bahwa faktor pendidikan yang rendah menjadi salah satu faktor terjadinya tindak pidana penadahan kendaraan bermotor. Rendahnya pendidikan menyebabkan kurangnya pengetahuan tentang norma-norma yang berlaku serta pola pikir dalam bertindak di lingkungan masyarakat. Rendahnya pendidikan akan berakibat pada perbuatan yang lebih banyak merugikan masyarakat.

⁷⁴ Bripka irfan. Urbin ops Polrestabes Makassar. Wawancara, 23 Juni 2022

Selanjutnya, berdasarkan wawancara penulis dengan Juddin mantan narapidana kasus tindak pidana penadahan yang inisialnya tidak ingin di ketahui, menyatakan bahwa:

“iye dek kenapa ku lakukan ini pekerjaan karena rendah sekolah ku sampai sd ji, susahka dapat pekerjaan kodong makanya sembarang mi ku kerja apa lagi ini menadah pekerjaan instan”⁷⁵

Berdasarkan uraian di atas penulis menyimpulkan bahwasannya faktor pendidikan yang rendah membuat orang susah mendapatkan pekerjaan, sehingga melakukan hal-hal yang berlawanan dengan hukum untuk mendapatkan penghasilan.

2. Faktor Ekonomi

Kemiskinan dalam suatu negara sifatnya tidak bisa ditolak. Masing-masing negara selalu berusaha untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

Ekonomi merupakan salah satu hal yang penting di dalam kehidupan manusia, maka keadaan ekonomi dari pelaku tindak pidana pencurilah yang kerap kali muncul melatar belakanginya seseorang melakukan tindak pidana pencurian. Para pelaku sering kali tidak mempunyai pekerjaan yang tetap, atau bahkan tidak punya pekerjaan. Karena desakan ekonomi yang menghimpit, yaitu harus memenuhi kebutuhan keluarga, membeli sandang maupun pangan, atau ada sanak keluarganya yang sedang sakit, maka seseorang dapat berbuat nekat dengan melakukan tindak pidana

⁷⁵ Juddin. Mantan Narapidana Tindak Pidana Penadahan. *Wawancara*.

pencurian.⁶⁷

Faktor ekonomi menjadi masalah yang paling banyak melatarbelakangi tindakan pidana penadahan kendaraan bermotor. Para pelaku kebanyakan belum memiliki pekerjaan yang tetap, bahkan ada dari mereka yang belum memiliki pekerjaan. Tidak adanya pekerjaan yang tetap bahkan tidak memiliki pekerjaan menghambat mereka dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarganya baik itu kebutuhan sandang maupun pangan. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Bapak Bripka IRFAN (URBIN OPS Polrestabes Makassar) dalam wawancara pada hari Senin 23 Juni 2022, menyatakan bahwa:

"Berdasarkan hasil BAP dari para pelaku, kebanyakan dari mereka tidak memiliki pekerjaan yang tetap dan berpenghasilan rendah. Rendahnya penghasil mengakibatkan minimnya pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Harga juga murah, harganya dibawah standar pasaran. Keuntungan yang mereka dapatkan juga besar".⁷⁷

Berdasarkan uraian tersebut penulis menyimpulkan bahwa faktor ekonomi menjadi faktor utama dalam melakukan tindak pidana ini dengan melihat latar belakang dari pelaku yang tidak memiliki penghasilan yang tetap untuk memenuhi kebutuhan yang semakin hari semakin tinggi. Oleh karena itu mereka dengan terpaksa melakukan perbuatan yang melanggar hukum ini.

Selanjutnya, berdasarkan wawancara penulis dengan Juddin

⁶⁷Ali., dan Zulhamdani Lukman, Faktor-Faktor Dan Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor (Studi Kasus Polresta Mataram) – Fak. Hukum Universitas Negeri Mataram jurnal 2018

⁷⁷ Ibid., Bripka Irfan

mantan narapidana kasus tindak pidana penadahan yang inisialnya tidak ingin di ketahui, menyatakan bahwa:

“iye dek saya lakukan dulu itu pekerjaan karena alasan ekonomi ji, uangnya juga enak dek karena cepat tidak perlu kerja keras dan lumayan dek untuk tambah-tambah uang hidup sehari-hari”.⁷⁸

Berdasarkan uraian di atas, penulis menyimpulkan apabila seseorang dalam keadaan serba kekurangan, maka akan menyebabkan seseorang itu akan melakukan apa saja untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari.

3. Faktor Lingkungan

Selain faktor ekonomi, faktor lingkungan menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya tindak pidana pendahan kendaraan bermotor. Mereka yang hidup dalam lingkungan yang mendukung untuk melakukan tindak kejahatan tersebut maka suatu saat dia juga akan melakukan kejahatan tersebut. Sangat dibutuhkan kontrol dalam lingkungan untuk menghindari hal-hal yang melanggar norma-noma dalam masyarakat.

Orang tua bertanggung jawab penuh untuk mengontrol anaknya. Dalam lingkungan keluarga, orang tua harus mampu memberikan contoh yang baik kepada anaknya sehingga nantinya mampu bersikap yang baik dalam bergaul di masyarakat. Orang tua juga harus mampu menciptakan suasana yang nyaman didalam rumah sehingga anak betah untuk tinggal dirumah.

⁷⁸ Juddin. Mantan Narapidana Tindak Pidana Penadahan. *Wawancara*.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Bripka IRFAN (URBIN OPS Polrestabes Makassar) pada hari Kamis 23 Juni 2022, beliau menyatakan bahwa:

"Sesuai dengan pernyataan mereka di BAP bahwa mereka banyak yang sudah lama bergaul dengan temannya yang notabene adalah pencuri motor. Mereka itu tergiur oleh harga murah yang ditawarkan oleh teman pencurinya. Yah lingkungan bergaulnya memang sudah tidak bagus."⁷⁹

Berdasarkan uraian tersebut penulis menyimpulkan bahwa lingkungan yang tidak baik akan mempengaruhi perilaku seseorang menjadi tidak baik pula.

Salah satu cara untuk mendapatkan penghargaan di masyarakat adalah dengan bertingkah laku baik dengan sesama. Tapi jika sebaliknya, maka akan menimbulkan kesan kurang bagus dalam masyarakat. Oleh karena itu, seseorang yang berperilaku positif akan banyak memberi manfaat untuk dirinya sendiri maupun orang lain. Sedangkan mereka yang kurang mampu mengontrol sikapnya akan cenderung terbawa oleh arus perkembangan entah itu baik atau buruk.

Keinginan manusia terhadap sesuatu merupakan hal yang tidak ada batasnya. Mereka yang tidak mampu mengontrol dirinya akan melakukan apa saja atas apa yang mereka inginkan, khususnya dalam hal penadahan kendaraan bermotor. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Bripka IRFAN (URBIN OPS Polrestabes Makassar)

⁷⁹ Ibid., Bripka Irfan

dalam wawancara pada hari Kamis 23 Juni 2022, menyatakan bahwa:

"Faktor selanjutnya yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana kendaraan bermotor adalah faktor dari individu itu sendiri. Adanya dorongan untuk melakukan tindak pidana ini karena mereka dengan mudah melakukan tindak pidana tersebut. Mudah memperoleh barang dalam hal ini adalah motor dari hasil curian kawan-kawan mereka, serta keuntungan yang diperoleh cukup besar. Selain itu minimnya resiko tertangkap oleh polisi sehingga mereka merasa leluasa untuk melakukan tindak kejahatan tersebut".⁷¹⁰

Berdasarkan uraian tersebut, penulis menyimpulkan bahwa adanya dorongan dari diri sendiri untuk melakukan tindak pidana penadahan kendaraan bermotor karena mereka dengan mudah melakukan kejahatan tersebut dan digiurkan oleh keuntungan yang besar

4. Faktor Media Sosial

Perkembangan global di media sosial tidak hanya membawa dampak positif namun juga membawa dampak negatif khususnya bagi individu dalam mengikuti perkembangannya. Pengakuan sosial di masyarakat bagi mereka yang mampu mengikuti perkembangan media dianggap sangatlah penting. Orang-orang yang memiliki sesuatu dianggap yang paling sukses, begitupun sebaliknya. Oleh karena itu, orang akan berlomba-lomba membuktikan diri untuk mendapatkan pengakuan sosial tersebut. Tidak bisa di pungkiri orang-orang yang termasuk dalam golongan

⁷¹⁰ Ibid., Bripka Irfan

kurang mampu ikut bersaing walaupun dengan menempuh cara yang salah dan melanggar hukum. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Bripka IRFAN (URBIN OPS Polrestabes Makassar) dalam wawancara pada hari Kamis 23 Juni 2022, beliau menyatakan bahwa:

"Faktor terakhir yaitu lihat orang lain punya barang, dia juga mau ikut-ikutan punya barang. Dengan jalan pintas mereka melakukan penadahan kendaraan bermotor karena mereka bisa dapatkan itu dengan cara yang mudah dan murah. Dari tayangan di TV juga bisa mereka belajar dari situ, mendapatkan info tentang penadahan kendaraan bermotor. Daya tangkap masing-masing orang kan berbeda-beda terhadap suatu informasi di media"⁸⁰

Berdasarkan uraian diatas penulis menyimpulkan bahwa dalam mengikuti perkembangan media jika tidak didasari oleh kontrol pribadi yang baik maka seseorang akan melakukan tindakan apapun sekalipun itu melanggar hukum dalam memenuhi kebutuhannya untuk mendapatkan pengakuan sosial dimasyarakatnya.

5. Faktor keluarga

Faktor Keluarga artinya bahwa dalam kehidupan sehari-hari seseorang akan berinteraksi dengan lingkungan. Lingkungan tersebut dapat berupa lingkungan keluarga, lingkungan ini akan memberikan pengalaman yang dapat berpengaruh terhadap perubahan tingkah laku seseorang.

Menurut keterangan Brigpol Adi Jaya B. Menerangkan bahwa:

⁸⁰ Ibid.,Bripka Irfan

“Keluarga sangat berpengaruh terhadap tingkah laku anak, karena jika anak tersebut lebih dekat dengan orang tuanya maka anak tersebut tidak mudah terpengaruh dengan lingkungan luar karena pengaruh yang sangat cepat terhadap anak yaitu menurut psikologi seseorang dibentuk dimana seseorang lama menetap. Artinya bahwa jika anak tersebut lebih lama berada di lingkungan keluarganya maka pengaruh yang ia ikuti adalah lingkungan keluarganya, namun jika anak tersebut lebih lama di lingkungan luar atau lingkungan teman-temannya maka akan berpengaruh pada lingkungan teman-temannya tersebut. “Dan banyak orang tua mengatakan bahwa anak ku baik ji, bagus ji, ternyata diluar anaknya seorang Begal.”⁸¹

Misalnya anak berada di lingkungan keluarganya selama 2 jam kemudian berada di lingkungan teman-temannya 4-5 jam, maka pengaruh dari teman-temannya lebih cenderung ia ikuti. Jadi jika keluarga dapat lebih banyak berperan terhadap anak maka tingkah laku anak mengikuti tingkah laku keluarganya. Selain itu, karena kurangnya pengawasan dari orang tuanya, sehingga anak tidak terurus maka pelariannya ke pergaulan. Apalagi orang tuanya yang super sibuk sehingga tidak ada waktu untuk mengurus anaknya.”

6. Faktor pergaulan.

Selain faktor ekonomi dan faktor pendidikan, faktor pergaulan juga merupakan salah satu faktor yang memiliki pengaruh atas terjadinya tindak pencurian. Seseorang yang hidup atau tinggal di dalam lingkungan yang mendukung untuk dilakukannya pencurian, maka di suatu waktu ia juga akan melakukan tindak pidana pencurian tersebut. Banyak hal yang

⁸¹ wawancara Adi Jaya B. selaku penyidik Polrestabes Makassar

membuat lingkungan menjadi faktor penyebab terjadinya suatu tindak pidana⁸²

Faktor pergaulan sangat berpengaruh terhadap pola pikir dan tingkah laku seseorang. karena Menurut Rahmat mengatakan bahwa: “Nah ajakka temanku, terus ikut ma juga, tapi temanku yang pergi rusakki kunci motornya itu orang terus saya jaga-jaga ka, ku awasi temanku supaya tidak ada orang yang liat-liatika”.⁸³

Dan menurut keterangan RY mengatakan bahwa: “Pertamanya Na ajakka temanku terus penasaranka juga jadi saya coba-coba mi, tapi sempat jeka takut-takut nanti didapatika tapi nah bilang temanku tidak ji ikut meko saja, jadi saya ikuti mi, terus yang kedua kalinya na ajakka lagi temanku tapi bilangka ayo mi tapi terakhir kalinya mi ini nah, na bilang temanku iya terakhirmi, sudahnya itu tidak pernah ma lagi mencuri.”⁸⁴

Berdasarkan hasil wawancara dengan para pelaku pencurian motor mereka semua mengatakan bahwa mereka hanya diajak oleh teman mereka dan mereka hanya mengikutinya. Menurut Bapak Bripka IRFAN (URBIN OPS Polrestabes Makassar) pada hari Kamis 23 Juni 2022, beliau menyatakan bahwa:

“Biasanya anak dipengaruhi oleh temannya untuk melakukan suatu kejahatan (mencuri), dan anak tersebut mampu dari segi ekonominya tapi karena faktor lingkungan sehingga mereka larut dalam sebuah kejahatan. Contohnya saja ada sebuah

⁸² Rizal, Pahrur. “Faktor Penyebab dan Upaya Penanggulangan Curanmor di Wilayah Hukum Polsek panakkukang Makassar.jurnal 2018

⁸³ wawacara Rahmat mantan pelaku Narapidana Pencurian Motor

⁸⁴ wawancara Riyan selaku Mantar Pelaku Pencuri Motor

kasus yang pernah saya tangani orang tua dari anak itu berasal dari keluarga yang mampu namun karena dia tidak mengetahui pergaulan dan tingkah laku anaknya, maka dia bersedia untuk menggantikan motor korban tersebut, dan ini dapat menghasilkan perdamaian antara si pelaku dengan korban pencurian.”⁸⁵

Dan menurut keterangan Aiptu Awaluddin mengatakan bahwa:

“Ada anak yang melakukan pencurian motor karena adanya paksaan dari temannya, “kamu tidak boleh ikut gabung dengan kami jika kamu tidak ikut kami dalam melakukan pencurian ini”. ⁸⁶ Karena adanya paksaan dari teman pergaulannya maka seseorang juga akan mengikuti tingkah laku orang tersebut.

7. Faktor Penadah

Dimana Faktor ini merupakan salah satu faktor yang menimbulkan pelaku pencurian kendaraan bermotor semakin meningkat disemua kalangan. Kelompok ini sadar tindakan yang dilakukannya adalah dalam rangka mencari keuntungan sebanyak-banyaknya dari perdagangan barang-barang hasil curian tersebut. Secara tegas kelompok ini disebut sebagai pelaku-pelaku profesional dari pada tindak pidana terhadap barang-barang hasil curian yang merupakan mata rantai dari pada seluruh kegiatan

⁸⁵ Wawancara Bripka IRFAN (URBIN OPS Polrestabes Makassar) pada hari Kamis 23 Juni 2022,

⁸⁶ Wawancara Aiptu Awaluddin SH selaku Penyidik Polrestabes Kota Makassar

didalam rangkaian pencurian barang-barang curian tersebut. Maraknya penadah akan dapat mempengaruhi para pelaku pencurian motor untuk terus melakukan kejahatan karena pelaku pencurian motor itu tahu akan mempermudah dalam memperjual-belikan barang curiannya.⁸⁷

Dari cara yang sederhana seperti merusak kunci, menggunakan kunci palsu, merusak sarang kunci kontak atau menghidupkan mesin hingga cara-cara lain yang cara kerjanya lebih rapi, dan bahkan sekarang ini pencurian tersebut banyak dilakukan dengan beralasan meminjam kendaraan secara rental kemudian menggelapkannya dengan menjualnya kepada para penadah tersebut

Berdasarkan hasil wawancara Wawancara Bripka IRFAN (URBIN OPS Polrestabes Makassar) pada hari Kamis 23 Juni 2022, beliau menyatakan bahwa:

“Karena adanya penadah atau pembeli hasil curian motor tersebut maka marak terjadi pencurian motor, karena pikir saja jika tidak adanya penadah maka mereka tidak tahu akan menjual hasil curian motor mereka itu ke mana, namun karena adanya penadah yang siap membeli meskipun cuma kap-kap atau alat perabot dari motor tersebut dia tetap membelinya.”⁸⁸

8. Faktor Kelalaian Masyarakat

Kelalaian Masyarakat ini juga merupakan salah satu faktor

⁸⁷Teddy Maulana Budiman, Skripsi “Penanggulangan Pencurian Kendaraan Bermotor di Wilayah Hukum Polresta Pekanbaru”, Fak. Hukum Unsri. Tahun 2017

⁸⁸ Wawancara Bripka IRFAN (URBIN OPS Polrestabes Makassar) pada hari Kamis 23 Juni 2022,

peluang terhadap seseorang untuk melakukan pencurian motor. Biasanya pengendara lalai dalam memberikan keamanan terhadap kendaraannya. Kasus pencurian motor menjadi atensi pihak kepolisian karena banyaknya laporan yang diajukan oleh masyarakat. banyak di temukan motor yang terparkir bebas didepan rumah tanpa pengawasan ada yang tidak kunci leher bahkan yang paling cerobohnya terkadang pengendara lupa mengambil kuncinya yang tergantung di kontak motornya. Faktor yang biasanya menimbulkan seseorang untuk melakukan suatu kejahatan karena adanya peluang atau kesempatan untuk beraksi⁸⁹

Menurut keterangan A. Suci Rahmadani mengatakan bahwa: “Sebenarnya kita sebagai masyarakat sendiri yang memberi kesempatan pada pelaku karena terkadang pengendara itu tidak memperhatikan kendaraannya, mereka terkadang lupa kunci motornya, terus terkadang juga mereka memikirkan uang parkir yang mahal jika diparkir didalam ruangan seperti di Mall sehingga mereka hanya parkir diluar yang belum tentu pasti keamanannya, dan ternyata apa, malah kerugiannya lebih besar”⁹⁰

Karena adanya Niat dan Kesempatan Faktor ini sebenarnya adalah faktor utama seseorang melakukan pencurian motor. Karena pencurian akan berjalan dengan lancar jika diberengi dengan Niat dan Kesempatan. Menurut keterangan Aiptu Awaluddin mengatakan bahwa:

⁸⁹ Chandra Eka Gozali, Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Motor Di Sleman, Skripsi: Mahasiswa Universitas Islam Negeri Makasar

⁹⁰ keterangan wawancara A. Suci Rahmadani selaku Masyarakat

“Faktor utama seseorang melakukan pencurian motor adalah karena adanya niat dan kesempatan, meskipun tidak ada niat sebelumnya namun karena adanya kesempatan maka ini akan memberi peluang kepada seseorang untuk melakukan aksinya. Akan tetapi, jika Cuma ada niat untuk melakukan kejahatan namun karena tidak ada kesempatan mungkin karena ada penjaganya, maka dia tidak dapat melakukan aksinya. Apalagi jika sebelum berangkat sudah ada memang niatnya untuk melakukan kejahatan seperti mencuri motor dan diberangi pula dengan kesempatan yang sangat besar bahkan sudah didepan mata maka dengan mudahnya dia melakukan aksinya.”⁹¹

Maka jangan pernah memberikan kesempatan kepada seseorang karena dari kesempatan akan menimbulkan niat.

3. Analisis Penulis

Menurut analisis penulis dari Uraian di atas penulis berpendapat menunjukan bahwa Para pelaku kejahatan menggunakan berbagai cara dalam melakukan aksi kejahatannya agar kejahatan tersebut berhasil. Cara-cara pelaku kejahatan melakukan aksinya tersebut dinamakan dengan modus penadahan. Kasus penadahan kendaraan bermotor di Kota Makassar khususnya di wilayah hukum Polrestabes Kota Makassar telah membuat resah masyarakat dan pemilik kendaran bermotor , karena barang hasil kejahatan tersebut langsung ditampung di dalam kejahatan yang baru atau dikenal dengan penadahan sehingga para

⁹¹ Chandra Eka Gozali, Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Motor Di Sleman, Skripsi: Mahasiswa Universitas Islam Negeri Makasar

pelaku kejahatan merasa diuntungkan dan pihak kepolisian lebih sulit dalam hal mengungkapkan kejahatan tersebut.

Maka tindak pidana penadahan sekarang ini sesuatu yang tidak pernah diharapkan dan tidak akan dibiarkan begitu saja oleh masyarakat dimanapun juga. Masyarakat bersama-sama pemerintah melalui aparat penegak hukumnya akan selalu berusaha menanggulangi kejahatan atau minimal mengurangi angka kejahatan, sedangkan naik turunnya angka kejahatan tersebut tergantung pada faktor kelalaian masyarakat, pergaulan, pendidikan, ekonomi, budaya dan sebagainya.

Mengenai kejahatan tersebut dapat dirumuskan di dalam peraturan-peraturan pidana yang diatur dalam KUHP yang merupakan tindak pidana penadahan, dengan pengertian yang sama yaitu, membuat kebiasaan dengan sengaja membeli, menerima gadai, menyimpan, atau menyembunyikan benda yang diperoleh karena kejahatannya berisi tentang menjadikan kebiasaan membeli dan menyimpan benda yang diperoleh dari kejahatan.

Selain Pasal 480 KUHP tindak pidana penadahan juga diatur didalam Pasal 481 dan 482 KUHP. Seiring dengan berkembangnya zaman, modus pelaku kejahatan pun ikut mengalami perkembangan, dari bersifat sederhana menjadi

modus pencurian yang modern. Tidak dapat dipungkiri kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah menjadi salah satu hal yang mendorong semakin berkembangnya modus Pencurian bermotor para pelaku kejahatan dalam melakukan kejahatan tersebut juga terjadi terhadap pencurian kendaraan bermotor ikut mengalami perkembangan.

C. Upaya Penanggulangan Penadahan Kendaraan Bermotor di Polrestabes Makassar

Melihat banyaknya kasus-kasus penadahan kendaraan bermotor hasil pencurian yang terjadi di Kota Makassar, seperti yang disebutkan pada bab sebelumnya, maka perlu kiranya diambil langkah-langkah dalam upaya pencegahan karena apabila dibiarkan akan terus berkembang dan akan merupakan gangguan Kamtibmas yang sangat meresahkan masyarakat. Salah satu kemungkinan yang akan terjadi atau operasi penindakan terhadap pelaku-pelaku kejahatan penadahan maupun pencurian kendaraan bermotor belum juga terlaksanakan adalah bahwa posisi sindikat pencurian dan penadahan kendaraan bermotor ini akan semakin luas dan semakin sulit diberantas.

Anggota sindikat pencurian akan bertambah banyak dan bekerja sama dengan oknum tertentu untuk memperkuat kegiatannya, sehingga dalam kurun waktu tertentu aparat keamanan di mata masyarakat kurang berarti karena tidak dapat

memberantas kejahatan ini. Pengungkapan perkara dalam kejahatan pencurian kendaraan bermotor dan penadahan tersebut, bukan berarti bahwa penyelesaian perkara sampai ke pengadilan.

Oleh karena itu penemuan kendaraan bermotor hasil kejahatan atau terbongkarnya sindikat pencurian kendaraan bermotor baru merupakan pengungkapan Pencurian, satu kata yang sudah tidak asing untuk didengar. Pencurian adalah tindakan mengambil barang milik orang lain secara diam-diam tanpa sepengetahuan dari orang tersebut. Saat ini, pencurian banyak terjadi dimana-mana. Dahulu hingga sekarang, selalu saja ada orang yang melakukan tindakan tidak terpuji tersebut. Motif tindakan pelaku pencurian sangatlah beragam, ada yang mengaku kesulitan ekonomi, iri karena orang lain mempunyai barang tersebut, ada juga yang mencuri karena malas bekerja dan untuk mendapatkan barang atau uang secara instan jadi pelaku memilih untuk mencuri dan yang lebih parahnya lagi, ada yang mencuri untuk kepuasan diri, jadi orang tersebut merasa puas setelah mengambil barang milik orang lain.

Salah satu contoh pencurian yang meresahkan masyarakat adalah pencurian kendaraan bermotor. Pencurian kendaraan bermotor kini tidak hanya di kota Makassar saja, Namun pencurian kendaraan bermotor bisa terjadi di mana saja, bahkan di desa terpencil sekalipun. Sehingga hal ini perlu diperhatikan secara khusus agar tindak pencurian kendaraan bermotor bisa teratasi.

Dalam hal ini Polisi tidak dapat mengantisipasi tindak pencurian kendaraan bermotor dalam suatu lingkungan masyarakat tanpa adanya kemauan dan kesadaran dari masyarakat itu sendiri akan pentingnya kewaspadaan dalam tindak kejahatan pencurian kendaraan bermotor. Peran yang harus dilakukan masyarakat untuk mencegah terjadinya pencurian dan mengantisipasi tindak kejahatan pencurian kendaraan bermotor adalah dengan mengadakan ronda dan siskamling setiap malam, terutama di daerah yang rawan tindak pencurian kendaraan bermotor di Kota Makassar seperti daerah Antang dan Panakkukang . Jika terjadi pencurian kendaraan bermotor, segera lapor kepada pihak yang berwajib. Masyarakat juga harus lebih berhati-hati dan waspada untuk menjaga harta milik sendiri.

Upaya penanggulangan merupakan usaha yang dilakukan dalam mengurangi serta mencegah terjadinya kasus penadahan kendaraan bermotor. Upaya ini lebih mengarah pada tindakan preventif dan refresif. Dengan adanya upaya yang dilakukan ini diharapkan dapat menekan kasus tindak pidana penadahan kendaraan bermotor sehingga masyarakat tetap merasa aman dan nyaman dalam menjalani kehidupan sehari-hari.

Bapak Bripka IRFAN (URBIN OPS Polrestabes Makassar) dalam wawancara pada hari Kamis 23 Juni 2022, menyatakan bahwa:

"Ada beberapa upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian Khususnya untuk Polrestabes Makassar seperti patroli secara rutin di setiap polsek-polsek yang ada di wilayah hukum Polrestabes Makassar, memeriksa surat-surat pengendara, serta memasukkan

para pelaku ke rumah tahanan untuk dibina dengan baik⁹²

Berdasarkan uraian diatas penulis membagi dalam 2 upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian yaitu upaya preventif dan upaya refresif

1. Upaya Preventif

Upaya preventif yaitu usaha yang dilakukan oleh pihak yang berwajib dalam hal ini adalah satuan kepolisian Polrestabes Makassar untuk meminimalisir tindak pidana penadahan kendaraan bermotor yang terjadi di kota makassar. Upaya preventif yang dilakukan seperti:

- a. Pihak kepolisian Polrestabes Makassar mengadakan patroli secara rutin dengan kordinasi yang dilakukan di polsek-polsek yang berada ditempat yang rawan seperti daerah Antang dan panakkukang sering terjadi kejahatan. Selain itu rutin mengadakan penertiban surat-surat pengendara khususnya kendaraan bermotor.
- b. Memberikan penyuluhan tentang tindak pidana penadahan kendaraan bermotor, baik itu secara langsung maupun melalui media Koran, TV, ataupun media sosial lainnya. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat agar terhindar dan tidak menjadi salah satu pelaku tindak pidana penadahan kendaraan bermotor.
- c. Meningkatkan kewaspadaan untuk menghindari terjadinya tindak pidana Penadahan Khususnya roda dua , yaitu dengan cara jangan membeli sepeda motor bekas yang tidak dikenal

⁷²² Ibid.,Bripka Irfan

sebelumnya.

- d. Memberikan Pendekatan kepada tokoh – tokoh masyarakat dan agama setempat agar terjalin suatu hubungan yang baik antara polisi dengan masyarakat. Hal ini mempunyai tujuan agar apa yang telah disosialisasikan oleh polisi dapat dijalankan oleh masyarakat.
- e. Meningkatkan langkah-langkah praktis dalam pengamanan diri dari hal-hal yang dapat menimbulkan suatu kejahatan dalam hal ini adalah tindak pidana pencurian bermotor yang mempunyai dampak kepada timbulnya tindak pidana pencurian bermotor. Pihak kepolisian menghimbau Bagi semua warga masyarakat khususnya kota Makassar agar selalu waspada bila memarkir kendaraan baik di rumah maupun di luar rumah agar selalu mengunci rumah apabila ditinggal dan meninggalkan motor di area atau di pekarangan rumahnya.

2. Upaya Refresif

Upaya refresif yaitu upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk melakukan suatu tindakan setelah terjadi tindak pidana penadahan kendaraan bermotor. Adapun upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian Polrestabes Makassar adalah

1. Pihak Polresrabes Kota Makassar memasukkan pelaku penadahan kendaraan bermotor dalam rumah tahanan.
2. Pihak kepolisian harus menyelesaikan perkara tindak pidana penadahan kendaraan bermotor dimana dimulai dari tahap

penyidikan, tuntutan sampai pada putusan akhir pengadilan yang sesuai dengan pasal 480 KUHP. Hal tersebut dilakukan agar dalam diri pelaku timbul efek jera untuk tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum ini. Selanjutnya bagi pihak Rumah Tahanan memberikan pembinaan baik itu dari segi spiritual maupun dari segi mental.

3. Pihak Polrestabes Makassar melakukan razia rutin (jalur tangkap), apabila adanya laporan terkait pencurian kendaraan bermotor yang dialami oleh masyarakat. Razia rutin ini biasanya dilakukan di tempat-tempat atau daerah yang rawan terjadinya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor.
4. Pihak Polrestabes Kota Makassar dapat melakukan pemblokiran di samsat, apabila ada laporan terkait kasus pencurian kendaraan bermotor yang terjadi di masyarakat.
5. Melakukan penangkapan dan pengejaran terhadap jaringan pencurian bermotor. Hal ini dilakukan pihak Polrestabes Kota Makassar yang bekerjasama dengan pihak kepolisian daerah lain khususnya yang masih berhubungan dengan wilayah hukumnya, hal ini guna mempermudah penangkapan dan pengejaran pencurian kendaraan bermotor di Kota Makassar . Pihak Polrestabes kota Makassar melakukan pendalaman mengenai jaringan pencurian serta penadahny. Sehingga pihak kepolisian Polrestabes Kota Makassar dapat melakukan penangkapan

terhadap penadah barang hasil kejahatan pencurian kendaraan bermotor.

6. Mengoptimalisasi kinerja dan fungsi dari pihak kepolisian itu sendiri dengan melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap para pelaku pencurian, serta mendalami setiap motif para pelaku pencurian dan penadahan.

3. Analisis Penulis

Menurut analisis penulis dari upaya-upaya tersebut maka penulis mengharapkan untuk kedepannya agar pihak polrestabes Kota Makassar dapat menanggulangi tingginya tingkat penadahan kendaraan bermotor khususnya beroda dua dan Penerapan hukum pidana melalui penindakan sebagai salah satu kebijakan penanggulangan kejahatan penadahan terhadap kendaraan bermotor hasil pencurian di Kota Makassar dapat dilakukan mulai dari tahap proses penyidikan dan penuntutan tahap (*pra adjudikasi*) sebelum perkara tersebut diperiksa dan diadili pada proses peradilan. Sementara itu, upaya preventif dan Refresif serta Pihak Polres Kota Makassar melakukan razia rutin (jalur tangkap), apabila adanya laporan terkait pencurian kendaraan bermotor yang dialami oleh masyarakat. Razia rutin ini biasanya dilakukan di tempat-tempat atau daerah yang rawan terjadinya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Faktor yang mempengaruhi terjadinya kejahatan penadahan kendaraan bermotor yaitu faktor pendidikan, faktor ekonomi, faktor lingkungan, faktor media sosial, Faktor Keluarga, Faktor pergaulan, faktor penadah dan faktor masyarakat sehingga Jumlah kasus penadahan kendaraan bermotor 5 tahun terakhir ini sebanyak 79 kasus di wilayah hukum Polrestabes Makassar. Mengenai kejahatan tersebut dapat dirumuskan di dalam peraturan-peraturan pidana yang diatur dalam Pasal 480 KUHP tindak pidana penadahan juga diatur didalam Pasal 481 dan 482 KUHP yang merupakan tindak pidana penadahan.
2. Upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian Polrestabes Makassar untuk meminimalisir tindak pidana penadahan kendaraan bermotor adalah melalui upaya preventif dan refresif. Upaya preventif adalah usaha yang dilakukan pihak kepolisian sebelum terjadinya tindak pidana penadahan kendaraan bermotor, seperti melakukan patroli dan lain sebagainya. Selanjutnya tindak refresif adalah upaya yang dilakukan oleh pihak-pihak yang

berwenang setelah terjadinya tindakan pidana penadahan kendaraan bermotor, seperti pemberian hukum sesuai dengan pasal yang dilanggarnya serta pembinaan dari segi spiritual dan mental.

B. SARAN

Dibutuhkan usaha yang keras dalam menekan angka tindak pidana penadahan kendaraan bermotor, oleh karena itu penulis memberikan beberapa saran yang mungkin bisa jadi salah satu solusi dari perkara ini:

1. Bagi penegak hukum Diharapkan kepada pihak kepolisian serta pihak-pihak lain yang berwenang untuk selalu konsisten terhadap aturan-aturan yang telah diberlakukan khususnya untuk tindak pidana penadahan kendaraan bermotor.
2. Untuk memberikan efek jera kepada para pelaku tindak pidana penadahan kendaraan bermotor agar di proses sesuai dengan hukum yang berlaku serta mendapatkan sanksi yang cukup berat.
3. Dihimbau kepada seluruh masyarakat agar selalu waspada terhadap kejahatan khususnya tindak pidana penadahan kendaraan bermotor

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan terjemahan, Departemen Agama Republik Indonesia

Literatur

Adami Chazawi, (2005). ***Pelajaran Hukum Pidana***. Jakarta: Rajawali

Pers.

_____ (2010). ***Kejahatan Terhadap Harta Benda***, Malang:

Bayumedia,

Andi Hamzah, (1994). ***Asas-Asas Hukum Pidana***. Jakarta: Rineka Cipta.

_____ (2013) ***Terminologi Hukum Pidana***, Jakarta: sinar grafika.

A. S. Alam, (2010), ***Pengantar Kriminologi***, Makassar: Refleksi.

A. Qirom Samsudin M, (1985), ***Kejahatan Anak Suatu Tinjauan Dari***.

Segi Psikologis dan Hukum, Yogyakarta:liberti.

Becker, Howard Saul. (1974). ***Labeling Theory Reconsidered***. London:

Taviscok.

Barda Nawawi Arief, (1996), ***Upaya Non Penal Dalam Kebijakan***

Penanggulangan Kejahatan, Semarang: Badan penerbit

Universitas Dieponogoro.

Bonger. W.A. (1982). ***Pengantar tentang Kriminologi***. Jakarta:

PT.Pembangunan.

Charlie Rudyat, ***Kamus Hukum***, Pustaka Mahardika, Jakarta, 2013, hlm.

346

Fattah, Ezzat. A. (1997). ***Criminology: past, present and future***.

London: Glasshouse Press.

Hoefnagels, G.Peter. (1969). ***The Other side of criminology***. New York: Springer Science Business Media.

Husnayain. (2007). Analisis ekonomi kejahatan properti di Indonesia. Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia.

Indah Sri Utari, (2012) ***Aliran dan Teori Dalam Kriminologi***, Yogyakarta: Thafa Media.

I.S. Susanto, (2011), ***Kriminologi***, Yogyakarta: Genta publishing.

Lamintang, (1997). ***Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia***. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Lanier, Mark dan Henry, Stuart.(2010). ***Essential Criminology***. Boulder: Westview Press.

Made Darma Weda, (1996). ***Kriminologi***, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Manneheim, Herman. (1965). ***Comparative criminology***. Boston: Houghton Mifflin.

Masruchin Rubai,(2001). ***Asas-Asas Hukum Pidana***. Malang: UM press dan FH UB.

Moeljanto, (1984). ***Asas-Asas Hukum Pidana***. Jakarta: Bina Aksara.

_____ (2015). ***Asas-Asas Hukum Pidana***. Jakarta: Rineka cipta.

Morrison. (1995). ***Theoretical criminology***. London: Cavendish Publishing Limited.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, (1992) ***Teori dan Kebijakan Pidana***, Bandung: Alumni.

Nur Fadillah Mappaselleng ***Rethinking cyber crime*** cetakan pertama 2018 Makassar Arti Bumi Intaran.

Nur Fadillah Mappaselleng dan Zul Khaidir Kadir, (2020). ***Kriminologi***:

esensi dan prespektif Arus utama. Daerah Istimewa Yogyakarta:
Trussmedia Grafika

P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, (2009). **Dasar-Dasar
Hukum Pidana Di Indonesia** .Jakarta: sinar grafika.

_____dan Theo Lamintang, (2009). **Delik-Delik Khusus Kejahatan
Terhadap Harta Kekayaan.** Jakarta: sinar grafika.

_____ (1996). **Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia.** Bandung: PT.
Citra Aditya Bakti.

R. Abdoel Djamali, (2010). **Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi.**
Jakarta: Rajawali pers.

R. Soesilo, (1998). **Kitab Undang-undang Hukum Pidana.** Jakarta:
Sinar Grafika.

Romli Atmasasmita,(1997). **Kriminologi.** Bandung: Penerbit Mandar
Maju.

Sholehudin, (2004) **Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana (Ide Dasar
Double Track Sistem dan Implementasinya),** Jakarta: Raja
Grafindo Persada,

Sutherland, Edwin H. Dan Cressey, Donald R.(1978). **Criminology.** New
York: J.B. Lippincott Company.

Sudarto, (1990), **Hukum Pidana I**, Semarang: yayasan sudarto

Syahrudin Nawi , Rahman Syahrudin, 2021, *Penelitian Hukum Normatif
Versus Penelitian Hukum Empiris* , Makassar Kretekupa

Teguh Prasetyo,(2011). **Hukum Pidana**, Jakarta: Rajawali Pers.

Tierney, John. (2006). **Criminology: Theory and Context.** London:
Pearson longman.

Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa,(2001). **Kriminologi**. Jakarta: PT.____dan
Eva Achjani Zulfa. (2014). **Kriminologi**. Jakarta: Raja Grafindo Persada

Wirjono Prodjodikoro, (2009). **Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia**.

Bandung: Refika Aditama.

Internet dan Jurnal

Ali.,dan Zulhamdani Lukman,(2018) Faktor-Faktor Dan Upaya
Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor (Studi Kasus
Polresta Mataram) – Fak. Hukum Universitas Negeri Mataram jurnal
2018, Pada tanggal 07 September 2022 Pukul 12.30 WIB

Ebta Setiawan, <http://kbbi.web.id/tadah>, pada tanggal 10 februari

2022pukul 22.55 WIB

Lubis, H. 2008. Sejarah Perkembangan sepeda motor.

JurnalTransportasi,Edisi Khusus,8 (3); 199- 223

Yetti Patty,(2015). Membedah Kasus Gayus Tambunan dengan Pisau
Anomi, Jurnal Hukum Unpatti, Volume. 21 No.1.

Cecep Wiharma. (2016). Perspektif Penegakan Hukum Terhadap Barang-
Barang Ilegal Di Pasar Bebas, *Jurnal Mimbar Justitia*, Vol. II No. 01

Chandra Eka Gozali, Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Motor Di
Sleman,jurnal :Mahasiswa Universitas Islam Negeri Makasar Vol.I
No.02 Paada Tanggal 7 September 2022 pukul 14.00 WIB

Andi Munawarman, Sejarah Sepeda motor, www.HukumOnline.com
,diakses pada tanggal 6 januari 2022 pukul 20.00 wib

Karim Toiti, <http://karimtoiti27.blogspot.co.id/2013/12/tindak-pidana-penadahan>, html diakses pada tanggal 11 februari 2022pukul
23.30 Wib

Karim Toiti, <http://karimtoiti27.blogspot.co.id/2013/12/tindak-pidana-penadahan>

penadahan, html diakses pada tanggal 13 februari 2022 pukul
23.38 Wib

Rizal, (2018) Pahrur. "Faktor Penyebab dan Upaya Penanggulangan
Curanmor di Wilayah Hukum Polsek panakkukang Makassar.jurnal
2018.Pada Tanggal 7 September 2022 pukul 13.00

Teddy Maulana Budiman,(2017) Skripsi "Penanggulangan Pencurian
Kendaraan Bermotor di Wilayah Hukum Polresta Pekanbaru", Fak.
Hukum Unsri. Pada Tanggal 7 September 2022 Pukul 13.30

[http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/201/5/108400005_](http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/201/5/108400005_file5.pdf)
file5.pdf di akses pada tanggal 28 Februari 2022 pada pukul 01.00

Perundang- undangan

Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang- Undang Hukum Pidana

Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana

Wawancara dan Observasi

Bripka irfan. Urbin OPS Polrestabes Makassar. Wawancara, 23 Juni 2022.
Aiptu Awaluddin Selaku Penyidik Polrestabes Kota Makassar ,21 Juli 2022

